

**PRAKTIK *MONEY POLITIC* PADA PEMILIHAN
CAPRES CAWAPRES 2024 DAN PENEGAKAN
HUKUMNYA OLEH BAWASLU DI
KABUPATEN WONOSOBO**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) pada
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Disusun oleh:
HAFIDA ARISTYA ARDITHA
2102056032

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2024**

NOTA PEMBIMBING SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan. Prof. Dr. Hamka Km.01, Ngaliyan, Semarang 50189.
Telepon (024) 7601294, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

Hal : Nilai Bimbingan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan, setelah kami membimbimg skripsi mahasiswa/mahasiswi :

Nama : Hafida Aristya Arditha

NIM : 2102056032

Judul : **Praktik Money Politic Pada Pemilihan Capres/Cawapres 2024 dan Penegakan Hukumnya Oleh Bawaslu di Kabupaten Wonosobo**

Maka nilai naskah skripsinya adalah : 80

Catatan khusus Pembimbing :

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surabaya, 24 Desember 2024
Pembimbing

Ismail Marzuki, M.A.Hk.
NIP. 198308092015031002

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامَ
لَا تَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَلْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." **[Al-Baqarah:188]**

HALAMAN PERSEMPAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayah Suyatno dan Ibu Rumaidah yang senantiasa memberi dukungan moral, materi, serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1;
2. Pembimbing penulis Bapak Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini;
3. Seluruh dosen serta civitas akademik UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Fakultas Syariah dan Hukum; dan
4. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu memberikan dukungan maupun doa-doanya.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Praktik Money Politic Pada Pemilihan Capres/Cawapres 2024 dan Penegakan Hukumnya Oleh Bawaslu di Kabupaten Wonosobo”** tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Seinarang, 24 Desember 2024

Yang menyatakan,

Ttd.



Hafida Aristya Arditha

NIM 2102056032

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185
PENGESAHAN

Nama : Hafida Aristy Arditra

NIM : 2102056032

Judul : PRAKTIK MONEY POLITIC PADA PEMILIHAN CAPRES CAWAPRES 2024
DAN PENEGAKAN HUKUMNYA OLEH BAWASLU DI KABUPATEN
WONOSOBO

Telah diujikan pada tanggal 30 Desember 2024 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus serta dapat
diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I.

Semarang, 20 Januari 2024

Ketua Sidang/Penguji

Dr. DAUD RISMANA, M.H.
NIP. 199108212019031014

Penguji Utama I

SAFEUPIN, SHI, M.H.
NIP. 198005052023211015

Sekretaris Sidang/Penguji

Dr. ISMAIL MARZUKI, MA.,HK.
NIP. 198308092015031002

Penguji Utama II

ARIFANA NUR KHOLOQ, M.S.I
NIP.198602192019031005

Pembimbing I

Dr. ISMAIL MARZUKI, MA.,HK.
NIP. 198308092015031002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Panduan ini merupakan hasil keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui SKB Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, yang mencakup konversi huruf Arab ke Latin.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ț	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ț	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Huruf hamzah (ء) di awal kata mengikuti vokal tanpa tanda tambahan. Posisinya di tengah atau akhir kata ditandai dengan apostrof (').

2. Vokal

Sistem vokal bahasa Arab mencakup vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong). Vokal tunggal dilambangkan dengan harakat tertentu dengan transliterasi spesifik.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
فَ	Fathah	A	A
كَ	Kasrah	I	I
مَ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
فَيْ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
فَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

: ڪيڻ kaifa

: ڦوْ haula

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah, atau vokal panjang, ditunjukkan dengan kombinasi harakat dan huruf yang ditransliterasikan menjadi huruf dengan tanda khusus:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... ڦ ... ڦ	Fathah dan alif atau ya	ڏ	a dan garis diatas

ي	Kasrah dan ya	ū	u dan garis atas
و	Dammah dan wau	ī	i dan garis atas

Contoh

: مَاتٌ *māta*

4. ***Ta marbūtah***

Ta marbutah memiliki dua sistem transliterasi: untuk yang hidup (berharakat fathah, kasrah, atau dhammah) menjadi [t], sedangkan yang mati (berharakat sukun) menjadi [h]. Bila kata berakhiran ta marbutah diikuti kata berartikel al- dan dibaca terpisah, ta marbutah ditransliterasi menjadi [h].

: الحِكْمَةُ *al-hikmah*

5. ***Syaddah (Tasyidī)***

Dalam tulisan Arab, tanda Tasyidī (ⓘ) yang juga dikenal sebagai syaddah direpresentasikan dengan pengulangan konsonan yang ditandai syaddah dalam transliterasinya. Seperti pada kata ربّا *Rabbā* yang ditransliterasi menjadi Rabbana.

Untuk huruf ى yang bertasyid di akhir kata dan didahului kasrah (ى), transliterasinya mengikuti aturan huruf maddah (ī). Contoh;

علیٰ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aliy).

6. **Kata Sandang**

Dalam sistem penulisan Arab, artikel ال (alif lam ma'rifah) ditransliterasikan secara konsisten sebagai al-, tanpa membedakan huruf syamsiah atau qamariah yang mengikutinya. Penulisannya terpisah dari kata berikutnya dengan tanda hubung (-), dan tidak menyesuaikan dengan bunyi huruf setelahnya. Contohnya;

: الشَّمْسُ *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

7. Hamzah

Transliterasi huruf hamzah menggunakan tanda apostrof (') bila posisinya di tengah atau akhir kata. Untuk hamzah di awal kata, tidak perlu diberi lambang karena dalam tulisan Arab bentuknya adalah alif. Contohnya:

: تَمْرُونَ *ta' murūna*

: شَيْءٌ *syai'un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Dalam konteks transliterasi, ungkapan berbahasa Arab yang belum menjadi bagian resmi dari kamus bahasa Indonesia perlu ditransliterasi. Berbeda dengan istilah Arab yang sudah umum digunakan dan menjadi bagian dari perbendaharaan kata Indonesia, seperti Al-Qur'an, Sunnah, khusus dan umum - ini tidak memerlukan transliterasi. Tetapi, jika kata-kata tersebut muncul dalam rangkaian teks berbahasa Arab, transliterasi lengkap tetap diperlukan, misalnya Al-Sunnah qabl al-tadwin.

9. *Lafz al jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului oleh partikel seperti huruf *jarr* atau kata lain, maupun yang berfungsi sebagai *muḍāf ilaih* (frasa kepemilikan), ditransliterasikan tanpa menyertakan huruf hamzah. Sebagai contoh::

: دِيَنَ اللَّهِ *dīnallāh*

: بِاللَّهِ *billāh*

Sementara itu, apabila ta marbūtah muncul di akhir kata yang dihubungkan dengan lafz al-jalālah, maka dalam transliterasi digunakan huruf [t]. Contohnya:

: هُمْ فِي رَحْمَةَ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh.*

10. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak terdapat huruf kapital, dalam proses transliterasi tetap mengikuti aturan penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan, misalnya, pada huruf pertama dalam nama diri, seperti nama orang, tempat, dan bulan, serta pada awal sebuah kalimat. Jika sebuah nama diri diawali dengan kata sandang *al-*, maka huruf kapital tetap diterapkan pada huruf pertama nama tersebut, bukan pada kata sandangnya. Namun, apabila kata sandang *al-* berada di awal kalimat, huruf “A” dari kata sandang tersebut harus ditulis dengan huruf kapital (Al-). Aturan ini juga berlaku dalam penulisan judul referensi yang diawali dengan kata sandang *al-*, baik dalam teks utama maupun dalam catatan rujukan seperti CK, DP, CDK, dan DR.

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Praktik Money Politic pada Pemilihan Capres Cawapres 2024 dan Penegakan Hukumnya Oleh Bawaslu di Kabupaten Wonosobo”**.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Dosen pembimbing, Bapak Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk. yang telah ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
2. Kedua orang tua penulis, Ayah Suyatno dan Ibu Rumaidah yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Wali Dosen Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani SH., MH.yang sudah mengarahkan selama perkuliahan hingga penulisan skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyantiningrum, M.S.I., selaku sekretaris jurusan Ilmu Hukum serta segenap Dosen UIN Walisongo

Semarang yang telah memberikan banyak pengalaman selama perkuliahan.

5. Adeku tersayang Rizky Bagoes Sasongko yang telah memberikan semangat dalam proses penulisan skripsi.
6. Enggi Andini, Aprilia, dan Syaiful yang selalu mendengarkan curhatan penulis, memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi.
7. Teman-teman seperjuangan Marisa Bahaj, Intan Putri, Nurhidah Sarifah, Abi Umaroh, Nadhiful Hakim yang telah memberikan semangat dan motivasi selama menulis skripsi hingga selesai.
8. Teman-teman kelas IH A angkatan 2021 yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama perkuliahan hingga saat ini.
9. Teman-teman KKN Posko 97 Lailina Nilna Muna dan Indah Kartika Pratiwi yang telah menjadi bagian cerita dari penulisan skripsi.
10. Diri sendiri yang telah melewati berbagai rintangan dari awal perkuliahan hingga penelitian sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi.
11. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 24 Desember 2024
Penulis,

Hafida Aristya Arditha
NIM 2102056032

ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan manifestasi nyata dari praktik demokrasi di Indonesia, di mana warga negara memiliki peran aktif dalam memilih pejabat publik. Ini menegaskan bahwa kedaulatan tetap berada di tangan rakyat. Pemilihan umum yang menjadi simbol demokrasi itu ternyata dikhianati dengan adanya praktik *money politic* pada pemilihan capres cawapres 2024 di Wonosobo karena ada indikasi modus pemberian uang sebesar Rp252,5 juta kepada 10 PPK. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik *money politic* dalam pemilihan capres cawapres tahun 2024 di Kabupaten Wonosobo dan untuk mengetahui upaya penegakan hukum dalam *money politic* oleh Bawaslu di Kabupaten Wonosobo dalam pemilihan capres cawapres tahun 2024.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan lokasi penelitian di Kantor Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Wonosobo dan mewawancara langsung petugas BAWASLU Wonosobo yang memantau proses pemilu Capres dan Cawapres 2024 di Kabupaten Wonosobo. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *snowball sampling* yang menekankan kualitas dari data, bukan kuantitas.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya praktik *money politic* dalam Pemilihan Capres/Cawapres 2024 di Kabupaten Wonosobo berupa pemberian uang *cash* sebesar Rp252,5 juta kepada 10 PPK dengan alasan untuk uang operasional seperti makan dan transportasi. Kemudian adanya penyalahgunaan wewenang yang melibatkan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonosobo yang saat ini sudah menjadi tersangka setelah ada koordinasi antara Bawaslu Wonosobo, Gakkumdu, dan Kepolisian yang bersama-sama mengumpulkan bukti berupa cctv, bukti chat, dan keterangan dari 10 orang PKK.

Kata Kunci: Politik Uang, Pemilu, Demokrasi, Bawaslu.

ABSTRACT

General elections are a tangible manifestation of the practice of democracy in Indonesia, where citizens have an active role in electing public officials. This emphasizes that sovereignty remains in the hands of the people. The general election, which is a symbol of democracy, turned out to be betrayed by the practice of money politics in the 2024 presidential / vice presidential election in Wonosobo because there were indications of the mode of giving money amounting to IDR 252.5 million to 10 PPK. The purpose of this study is to determine the practice of money politics in the 2024 presidential / vice presidential election in Wonosobo Regency and to find out the law enforcement efforts in money politics by Bawaslu in Wonosobo Regency in the 2024 presidential / vice presidential election.

This study uses a descriptive analytical method with the research location at the Election Supervisory Agency Office in Wonosobo Regency and directly interviewing BAWASLU Wonosobo officers who monitored the 2024 Presidential and Vice President Election process in Wonosobo Regency. The sampling technique used in this study is snowball sampling which emphasizes the quality of the data, not the quantity.

The results of this study indicate the existence of money politics practices in the 2024 presidential / vice presidential elections in Wonosobo Regency such as giving money amounting to Rp252.5 million to 10 PPK and the abuse of authority involving members of the Wonosobo General Election Commission (KPU). And law enforcement efforts from the practice of Money Politic in general elections are

still minimal because they are only limited to socialization from the KPU and BAWASLU.

Keywords: *Money Politics, Election, Democracy, Bawaslu.*

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
PENELITIAN ORISINALITAS.....	v
PENGESAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
PRAKATA.....	xii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A..... Latar Belakang.....	1
B..... Rumusan Masalah.....	8
C..... Tujuan Penelitian.....	9
D..... Manfaat Penelitian.....	9
E..... Telaah Pustaka.....	10
F..... Metode Penelitian.....	17
G..... Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	23
A... Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum.....	23
1.... Pengertian Pemilihan Umum.....	23
2.... Bentuk-Bentuk Pelanggaran dalam Pemilihan Umum.	27
B... Tinjauan Umum Tentang <i>Money Politic</i>	29
1.... Definisi <i>Money Politic</i>	29
2.... Bentuk-Bentuk <i>Money Politic</i>	35

3.... Strategi <i>Money Politic</i>	37
4.... Faktor-Faktor <i>Money Politic</i>	38
C.... Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	42
1.... Pengertian Penegakan Hukum.....	42
2.... Macam-Macam Penegakan Hukum.....	45
3.... Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	46
BAB III PRAKTIK <i>MONEY POLITIC</i> DALAM PEMILIHAN CAPRESCAWAPRES TAHUN 2024 DI KABUPATEN WONOSOBO.....	51
A....Gambaran Umum Kabupaten Wonosobo.....	51
1.....Letak Geografis Kabupaten Wonosobo.....	51
2.....Visi dan Misi Kabupaten Wonosobo.....	53
B....Praktik <i>Money Politic</i> Dalam Pemilihan Capres/Cawapres Tahun 2024 di Kabupaten Wonosobo.....	54
1.....Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten.....	54
2.....Struktur Organisasi.....	58
3.....Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Wonosobo.....	59
4.....Jumlah TPS dan Panitia di Kabupaten Wonosobo.....	60
5.....Bentuk <i>Money Politic</i> di Kabupaten Wonosobo.....	62
BAB IV PRAKTIK <i>MONEY POLITIC</i> PADA PEMILIHAN CAPRES/CAWAPRES 2024 DAN PENEGAKAN HUKUMNYA OLEH BAWASLU DI KABUPATEN WONOSOBO.....	65
A....Praktik <i>Money Politic</i> dalam Pemilihan Capres/Cawapres Tahun 2024 di Kabupaten Wonosobo.....	65
B....Upaya Penegakan Hukum dalam Praktik <i>Money Politic</i> oleh Bawaslu di Kabupaten Wonosobo dalam Pemilihan Capres/Cawapres Tahun 2024.....	76
BAB V PENUTUP.....	86
A... Kesimpulan.....	86

B... Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu aspek fundamental dalam sistem demokrasi adalah tersedianya mekanisme yang memungkinkan warga negara menyalurkan pendapat mereka secara rutin melalui pemilihan umum yang diadakan secara berkala. Pemilu berperan sebagai sarana utama bagi masyarakat dalam mengekspresikan hak asasi mereka, sekaligus menjadi wujud nyata dari demokrasi di Indonesia. Melalui pemilu, warga negara berkontribusi secara langsung dalam menentukan pemimpin dan pejabat publik, yang menegaskan bahwa kedaulatan tetap berada di tangan rakyat.

Demokrasi dan pemilihan umum memiliki keterkaitan yang erat, di mana keberadaan salah satunya tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Dengan kata lain, pemilihan umum berperan sebagai sarana dalam mewujudkan sistem demokratis serta menjadi mekanisme yang memungkinkan peralihan kedaulatan rakyat kepada individu tertentu yang akan menjalankan tugas dalam jabatan politik. Proses pemilu dirancang agar selaras dengan prinsip konstitusional serta kebijakan negara yang telah ditetapkan.¹

Indonesia sudah melaksanakan berbagai pemilihan umum sejak mencapai kemerdekaannya di tahun 1945, dengan penyelenggaraan pemilu perdana berlangsung di tahun 1955 dan berlanjut hingga pemilu 2019. Pemilu berikutnya

¹ Amir, M, "Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.2, No.1, 2020 115-132.

dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024. Dalam perjalanan sistem ketatanegaraan Indonesia, terjadi momen bersejarah ketika Presiden Soeharto mengajukan pengunduran dirinya di tahun 1998, yang kemudian menyebabkan posisi Presiden Republik Indonesia dialihkan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Perubahan kepemimpinan ini, ditambah dengan adanya tuntutan dari masyarakat Indonesia, mengakibatkan jadwal pemilu dimajukan dan akhirnya diselenggarakan pada 7 Juni 1999, yang mana pelaksanaannya terjadi setelah B.J. Habibie memimpin selama tiga belas bulan.²

Meskipun sejak era reformasi, Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia secara konsisten berhasil memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPRD, dan DPD, tetapi dalam setiap penyelenggaranya, praktik politik uang tetap menjadi masalah yang mencoreng integritas proses demokrasi. Isu ini selalu menjadi topik hangat di kalangan berbagai pihak, termasuk penyelenggara dan pengawas Pemilu, aktivis demokrasi, akademisi, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum, hingga para aktor politik yang terlibat dalam kontestasi. Umumnya, masyarakat menyepakati bahwa praktik politik uang merupakan ancaman serius terhadap demokrasi. Namun, saat masa kampanye tiba, sebagian calon legislatif juga terlibat dalam praktik politik uang, sementara sebagian warga masyarakat bersikap toleran terhadap hal tersebut.³

² Subiyanto, E.A, "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol 2. No 7, 2020, 1-17

³ Kasim, A & Supriyadi, "Money Politics Pada Pemilu 2019 (Kajian Terhadap Potret Pengawasan Dan Daya Imperatif Hukum Pemilu)" *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 1, No.2, 2019, 9-33

Praktik politik uang merupakan fenomena yang kerap terjadi di Indonesia, khususnya menjelang pemilihan umum (pemilu). Politik uang dapat dipahami sebagai tindakan memberikan imbalan atau janji tertentu dalam bentuk suap kepada seseorang dengan tujuan memengaruhi hak pilihnya, baik agar tidak menggunakan hak tersebut maupun agar memberikan suara sesuai dengan keinginan pihak tertentu. Keberadaan praktik ini secara nyata bertentangan dengan prinsip dasar penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 2, disebutkan bahwa pemilu harus berlandaskan atas LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) serta JURDIL (Jujur dan Adil), sehingga praktik politik uang merusak integritas proses demokrasi yang seharusnya berjalan transparan dan adil.⁴

Di Indonesia, praktik politik uang kerap terjadi saat mendekati periode pemilihan umum. Pemilihan umum sendiri merupakan mekanisme pemilihan perwakilan yang bertujuan menempatkan individu pada posisi strategis dalam pemerintahan, baik di ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.⁵ Pada prinsipnya, pemilihan umum merupakan mekanisme resmi yang diselenggarakan oleh institusi negara untuk menentukan kepemimpinan. Para kandidat pemimpin beserta organisasi politik kerap terlibat dalam praktik politik uang melalui pemberian dana tunai serta paket kebutuhan pokok yang mencakup komoditas seperti gula, minyak goreng, dan beras kepada warga,

⁴ Nurfitriyani., Oyoh, B.O & Ramdhani, K, "Problematika Money-Politic Dalam Pemilu Dan Solusinya Dalam Perspektif Islam: Studi Kasus Di Karawang", *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 9, No.1, 2022.

⁵ Faljurrahman, J, Pengantar Hukum Pemilihan Umum (Jakarta: Kencana, 2018)

dengan tujuan memperoleh dukungan suara dari masyarakat dalam pemilihan yang diikuti oleh calon atau partai tersebut.⁶

Indonesia adalah negara hukum yang menyelenggarakan Pemilu setiap lima tahun sekali, yang telah berlangsung sejak tahun 1955. Untuk memastikan bahwa Pemilu di Indonesia dilaksanakan sesuai prinsip LUBER JURDIL, pemerintah telah mengatur hal ini dalam UU Pemilu. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa siapa pun yang pada saat pelaksanaan Pemilu memberikan janji atau suap akan dipidana dengan hukuman penjara maksimal 3 tahun. Hukuman ini berlaku baik bagi pemberi maupun penerima suap. Selain itu, untuk memastikan bahwa Pemilu berjalan lancar sesuai dengan peraturan, dibentuklah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).


Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu memiliki wewenang untuk menyusun mekanisme pengawasan di setiap fase pemilihan umum, menampung pengaduan terkait pelanggaran pemilu, dan mengambil langkah preventif terhadap politik uang. Sebagai institusi pengawas, Bawaslu memegang peranan krusial dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dengan standar integritas dan martabat yang tinggi. Komitmen lembaga ini dalam beberapa tahun belakangan telah menunjukkan kesungguhan yang nyata. Berbagai inisiatif Bawaslu untuk memperbaiki sistem pemilihan di Indonesia patut diberikan pengakuan positif. Melalui kewenangan atributif yang baru dimilikinya - yaitu otoritas asli yang bersumber dari UUD atau UU Kepemiluan untuk lembaga atau pejabat negara

⁶ Susanto, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Money Politics Pada Pemilu", *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vo.15 No.2, 2018.

tertentu - Bawaslu menjalankan fungsi vital dalam mengawal keabsahan pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengemban peran ganda, tidak hanya mengawasi jalannya pemilihan tetapi juga bertindak sebagai institusi yang menegakkan hukum kepemiluan. Ketika ditemukan indikasi praktik politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam konteks pilkada, baik Bawaslu pusat maupun tingkat provinsi memiliki otoritas untuk memproses laporan tersebut. Dalam menjalankan fungsinya, Bawaslu bertindak layaknya institusi pengadilan pemilu, sehingga dalam menangani pelanggaran administratif terkait politik uang yang bersifat TSM, prosesnya dijalankan menggunakan mekanisme persidangan.⁷

Berdasarkan data dari katadata.co.id, sebanyak 21,9% dari responden pada Pilkada 2020 pernah melakukan tawaran barang atau uang satu atau dua kali untuk memilih calon gubernur tertentu. Sedangkan 4,7% dari mereka mengaku telah beberapa kali melakukan tawaran semacam itu. Sementara itu, sebanyak 22,7% responden juga mengakui telah melakukan tawaran barang atau uang untuk memilih calon bupati atau walikota tertentu, dengan 5,7% dari mereka mengaku telah beberapa kali melakukan hal serupa.



Lemt

Menurut Undang-Undang Pemilu”, Binamulia Hukum, Vol.12, No.1, 2023, 91

bagai
idilan

(Sumber : Kata data.co.id)

Di tahun yang sama, Bawaslu mengungkapkan bahwa terdapat 262 kasus dugaan pelanggaran *money politic* yang telah diselidiki dan ditindaklanjuti. Pada tahun sebelumnya, dalam Pemilu serentak 2019, Bawaslu juga melaporkan prevalensi praktik *money politic* yang signifikan. Dari total pemilih yang terlibat, diperkirakan antara 19,4% hingga 33,1% terlibat dalam praktik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan serius terkait politik uang selama Pemilu. Menurut studi yang dilakukan oleh *The Latin American Public Opinion Project* (LAPOP), *Afrobarometer*, dan *Money Politics Project* di Asia, Indonesia menempati peringkat ketiga dalam praktik *money politic* yang luas. Bahkan, menurut survei tersebut, praktik politik uang telah menjadi bagian dari budaya pemilihan umum di Indonesia.⁸

Hasil riset LIPI mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa pada pemilihan umum 2019, 40 persen warga Indonesia mengaku menerima dana dari kontestan pemilu. Lebih memprihatinkan lagi, dari jumlah tersebut, 37 persen mengindikasikan bahwa pemberian uang tersebut mempengaruhi pilihan mereka.⁹ Aktivitas pengawasan praktik kecurangan dalam pemilu telah dilaksanakan oleh kelompok masyarakat sipil beserta mitranya di sejumlah wilayah Indonesia, mencakup 10 provinsi: Aceh, Sumatra

⁸ Padilah, K & Irwansyah, “Solusi Terhadap *Money Politic* Pemilu Serentak Tahun 2024: Mengidentifikasi Tantangan Dan Strategi Penanggulangannya”, *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol.9, No.1, 2023

⁹ Purnamasari, D.M. “Survei Lipi: Masyarakat Memandang Politik Uang Bagian Dari Pemilu, Tidak Dilarang”, 2021.

Utara, Jabar, Jatim, Banten, Jateng, Pulau Dewata, NTT, Sulsel, dan Kaltim. Para pemantau ini menghimpun data dugaan pelanggaran pemilu melalui dua metode: observasi langsung di lokasi serta penelaahan informasi yang beredar di platform media sosial dan liputan media massa.

Menurut data yang dihimpun dari Bawaslu, politik uang sangat tinggi dan sudah menjadi budaya di masyarakat setempat. Praktik politik uang telah berlangsung lama dan menjadi kebiasaan, khususnya di kota-kota di Jawa Tengah. Pada Pilpres 2024, fenomena ini terlihat jelas, dengan politik uang yang merajalela. Hal ini terjadi karena ruang sosial di wilayah menengah dan pinggiran dibentuk melalui imajinasi pusat kekuasaan. Dalam formasi tersebut, subjek berusaha merebut dominasi melalui negosiasi-negosiasi, yang seringkali melibatkan politik uang.¹⁰ Kurangnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan politik juga memicu praktik politik uang ini berlangsung.

Salah satu problematika yang dikaji oleh penulis yaitu probelmatika di Kabupaten Wonosobo terkait sebuah kasus pelanggaran pemilu yang terungkap ketika Bawaslu setempat berhasil mengamankan dana mencapai ratusan juta rupiah yang melibatkan sepuluh PPK dalam Pemilu 2024. Investigasi mengindikasikan bahwa sumber dana tersebut berasal dari personal KPU Wonosobo yang berupaya mengarahkan preferensi pemilih kepada kandidat tertentu. Berdasarkan proses pemeriksaan dan konfirmasi dari berbagai anggota PPK, seorang oknum KPU Wonosobo dengan inisial RR diduga telah melakukan pelanggaran pidana serta kode etik kepemiluan.

¹⁰ Bawaslu (2024) : Pemantauan Di 10 Daerah

Bawaslu Wonosobo telah mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp252,5 juta. Praktik politik uang ini terbongkar hanya dua hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, bermula dari laporan Kelompok Masyarakat Peduli Pemilu Bersih Wonosobo yang menyampaikan dugaan pelanggaran oleh oknum KPU Wonosobo kepada Bawaslu. Dugaan yang mencuat adalah bahwa oknum tersebut telah mengadakan pertemuan dengan sejumlah anggota PPK dan menawarkan kompensasi finansial dengan tujuan memenangkan salah satu pasangan capres-cawapres.¹¹

Praktik politik uang atau transaksi jual beli suara pada dasarnya merupakan bentuk peralihan kedaulatan rakyat kepada pihak tertentu. Ketika masyarakat menerima sejumlah uang, secara tidak langsung mereka menyerahkan hak mereka dalam menentukan arah kebijakan untuk periode tertentu. Dengan memberikan kedaulatan kepada pemegang kekuasaan, masyarakat kehilangan posisi tawar dalam menuntut pemenuhan kepentingan dan kebutuhan mereka, sebab legitimasi yang diberikan telah ditukar dengan keuntungan sesaat.¹²

Sebagai konsekuensinya, tidak ada dasar yang kuat untuk merasa geram ketika para pemimpin menyalahgunakan kekuasaan atau terlibat dalam praktik korupsi demi kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Politik uang yang memicu praktik klientelisme menciptakan ketimpangan dalam hubungan antara masyarakat dan penguasa, menjadikan rakyat semakin tidak memiliki daya untuk

¹¹ Wawancara Dengan Arianto, Divisi Pelaksanaan Pelanggaran Data Dan Informasi, Bawaslu Kabupaten Wonosobo Tanggal 3 Oktober 2024 Pukul 09.00 Wib.

¹² Pahlevi., T.E.M & Amururobbi, A.A, "Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa", *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol.6, No.1, 2020.

menentang kebijakan yang merugikan mereka. Ketimpangan ini terus dipertahankan karena memberikan keuntungan bagi pihak penguasa, sementara masyarakat justru semakin dirugikan.

Dalam situasi tersebut, kepentingan publik menjadi tidak relevan karena kekuasaan dan wilayah pribadi para penguasa mendominasi. Dengan adanya budaya politik uang memiliki dampak negatif yaitu mempengaruhi rakyat secara buruk, dan tidak memberikan pemahaman serta edukasi politik yang baik. Politik uang adalah bentuk kekuasaan yang mempengaruhi cara pikir dan tindakan dalam pesta demokrasi, dan karenanya sangat tidak baik bagi masyarakat.¹³ Melihat tingginya praktik *money politic* di Indonesia inilah, dan ditambah dengan prediksi akan semakin meningkatnya praktik *money politic* di Pemilu 2024 maka diperlukan peranan dari Bawaslu untuk mencegah hal itu terjadi. Dengan adanya fenomena *money politic* tersebut penulis mempunyai keterkaitan guna melaksanakan penelitian yang berfokus menganalisis strategi Bawaslu pada Pemilu 2024 khususnya di wilayah Kabupaten Wonosobo.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada pemaparan latar belakang di atas, peneliti telah mengidentifikasi sejumlah isu utama yang akan dibahas secara mendalam dalam penelitian ini. Poin-poin permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *money politic* dalam pemilihan capres/cawapres tahun 2024 di Kabupaten Wonosobo?

¹³ Amrin Wou, Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang (Money Politic) Dalam Setiap Pesta Demokrasi Di Kampung Soryar Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor, *Jurnal Gema Kampus*, Vol.13, No.1, 2018, 13.

2. Bagaimana upaya penegakan hukum dalam praktik *money politic* oleh Bawaslu di Kabupaten Wonosobo dalam pemilihan capres/cawapres tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Beracuan dari pokok permaslaahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui praktik *money politic* dalam pemilihan capres/cawapres tahun 2024 di Kabupaten Wonosobo.
2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum dalam *money politic* oleh Bawaslu di Kabupaten Wonosobo dalam pemilihan capres/cawapres tahun 2024.

D. Manfaat Penelitian

Jika tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya berhasil dicapai, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis, sebagaimana berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pembaca tentang tindakan yang diambil oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam mencegah praktik politik uang menjelang hari pemilihan umum. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya yang berfokus pada isu *money politic*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia mengenai fenomena politik uang, yang bertentangan dengan regulasi pemilu serta prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat

menjadi referensi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam memperkuat mekanisme pengawasan guna meminimalisir terjadinya praktik politik uang dalam proses pemilihan umum.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berfungsi untuk memperoleh pemahaman mengenai keterkaitan antara topik yang dibahas dengan penelitian terdahulu. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan dapat menghindari duplikasi serta memastikan orisinalitas karya ilmiah. Peneliti telah melakukan penelusuran terkait kesamaan topik dengan penelitian ini untuk menghindari duplikasi hasil penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penulis mengacu pada beberapa literatur review sebagai berikut.

1. Skripsi oleh Azkiya Adzimatinur mahasiswa Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, tahun 2019, dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Pemberian Uang Saat Pemilu Di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak”. Penelitian yang sedang dilakukan berangkat dari pemahaman bahwa pemilu harus diselenggarakan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan. Namun, hasil studi mengungkap adanya praktik pemberian uang yang terjadi saat pemilu di Desa Mranggen, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Meskipun demikian, beberapa warga menolak untuk menerima uang tersebut. Secara umum, praktik membeli suara menjadi salah satu cara yang sering digunakan, di mana partai politik atau calon kandidat (tim sukses/kampanye) memberikan uang atau

manfaat finansial lainnya kepada pemilih.¹⁴ Penelitian ini memiliki perbedaan yang jelas dibandingkan dengan penelitian terdahulu, baik dari segi substansi maupun fokus kajian. Penelitian yang sedang dilaksanakan lebih menekankan pada peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menegakkan hukum terkait praktik politik uang di Kabupaten Wonosobo. Sementara itu, penelitian sebelumnya lebih mengutamakan pembahasan hukum pidana Islam terkait pemberian uang dalam konteks pemilihan umum.

2. Disertasi oleh Wahyu Setiawan mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2019, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung Dalam Pengawasan Praktik *Money politic* Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019”. Penelitian ini berfokus pada peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam mengawasi praktik *money politic* di Bandar Lampung dengan pendekatan hukum Islam.¹⁵ Perbedaan signifikan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus objek dan periode waktunya. Penelitian ini akan mengkaji praktik politik uang yang terjadi di Kota Bandar Lampung pada tahun 2019, sementara penelitian yang akan datang akan lebih memusatkan perhatian pada Kabupaten Wonosobo pada tahun 2024.

¹⁴ Azkiya Adzimatinur, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Pemberian Uang Saat Pemilu Di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak”, *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2019.

¹⁵ Setiawan, W. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung Dalam Pengawasan Praktik Money Politic Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (Studi Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)”, *Doctoral Dissertation*, Uin Raden Intan Lampung 2020).

3. Disertasi oleh Ismail mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare, tahun 2022, dengan judul “Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Pinrang (Perspektif Fiqh Siyasah)”. Penelitian ini difokuskan pada eksplorasi peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam mengawasi praktik politik uang di Kabupaten Pinrang dengan menggunakan perspektif Fiqh Siyasah.¹⁶ Perbedaan signifikan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus objek dan periode waktunya. Penelitian ini akan mengulas praktik *money politic* di Kabupaten Pinrang, sementara penelitian yang akan dilakukan akan fokus pada Kabupaten Wonosobo tahun 2024, dengan perspektif yang berbeda.
4. Disertasi oleh Nancy Magdalena Sitorus mahasiswi IPDN, tahun 2023, dengan judul “Strategi Bawaslu Cegah Praktik Politik Uang Jelang Pemilu 2024 Di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat”. Penelitian ini berawal dari temuan bahwa pelaksanaan pemilu seringkali diwarnai oleh adanya pelanggaran, dengan politik uang sebagai bentuk yang paling sering dilakukan oleh calon pejabat guna memperbesar popularitas mereka, terutama di kalangan masyarakat yang kurang memiliki pemahaman politik yang cukup. Fokus dari penelitian ini adalah untuk menggali dan menganalisis upaya serta pendekatan yang diterapkan oleh Bawaslu dalam mencegah terjadinya praktik politik uang menjelang Pemilu 2024.¹⁷ Ketidaksamaan yang signifikan antara penelitian ini

¹⁶ Ismail, I., “Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Pinrang (Perspektif Fiqh Siyasah)” (*Doctoral Dissertation*, Iain Pare Pare, 2022).

¹⁷ Sitorus, N. “Strategi Bawaslu Cegah Praktik Politik Uang Jelang Pemilu 2024 Di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat” (*Doctoral Dissertation*, Ipdn, 2023).

dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus objek dan periode waktunya. Penelitian ini akan difokuskan pada Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, tahun 2024, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan memusatkan perhatian pada Kabupaten Wonosobo, pada tahun 2024.

5. Disertasi oleh Lili Suryani mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram, tahun 2021, dengan judul “Upaya Penanggulangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram Terhadap Praktek Politik Uang Pada Pelaksanaan Pemilu 2019 (Studi Kasus : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram)”. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh Bawaslu Kota Mataram dalam menghadapi dan menangani praktik politik uang pada Pemilu 2019 di wilayah tersebut.¹⁸ Aspek yang membedakan secara mendasar terletak pada fokus kajiannya. Studi yang akan dijalankan memfokuskan diri pada implementasi penegakan hukum yang dijalankan Bawaslu dalam upaya pencegahan *money politics* di wilayah Kabupaten Wonosobo. Hal ini berbeda dengan riset terdahulu yang mengkaji upaya-upaya Bawaslu Kota Mataram dalam mengatasi fenomena politik uang ketika berlangsungnya Pemilihan Umum tahun 2019 di daerah Kota Mataram.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁸ Lili, S. “Upaya Penanggulangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram Terhadap Praktek Politik Uang Pada Pelaksanaan Pemilu 2019 (Studi Kasus: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram)” (*Doctoral Dissertation*, Universitas_Muhammadiyah Mataram 2019).

Jenis penelitian yang diimplementasikan oleh penulis yakni jenis penelitian dengan metode kualitatif. Ini berarti menganalisis ketentuan hukum yang berlaku dengan melihat berbagai sumber hukum dan literatur sebagai referensi berdasarkan fenomena yang terjadi dan berkembang di masyarakat.¹⁹

Penelitian ini berlandaskan pada perspektif post-positivisme untuk mengkaji objek dalam kondisi natural. Proses pengumpulan data tidak didasari oleh kerangka teoritis tertentu, namun mengacu pada temuan-temuan empiris di lokasi penelitian. Temuan lapangan tersebut kemudian dapat dikembangkan menjadi konstruksi teoritis, sehingga analisis data dalam penelitian kualitatif berperan dalam pembentukan hipotesis.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian mengadopsi pendekatan deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran akurat tentang suatu fenomena atau subjek, serta mengidentifikasi hubungan antar gejala dalam konteks sosial, komunitas, atau fenomena tertentu. Pendekatan ini berupaya menyajikan data komprehensif dan terperinci mengenai situasi, manusia, atau dugaan teoretis, baik untuk memperkuat teori yang telah ada maupun mengembangkan teori baru. Fokus penelitian deskriptif terletak pada penggambaran permasalahan dalam lingkup spesifik, dengan memperhatikan status kelompok

¹⁹ Bintarawati, Fenny, and Daud Rismana. "Efektifitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna E-Commerce Di Era Ekonomi Digital." *Risalah Hukum* 20.2 (2024): 102-112.

²⁰ Abdussamad Zuhri, "Metode Penelitian Kuantitatif". *Syakir Media Press*, 2021, 79-80.

masyarakat, objek kajian, kondisi tertentu, pola pemikiran, atau peristiwa kontemporer.²¹

Penelitian deskriptif analitis ini sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, di mana penulis akan menguraikan pelaksanaan atau kejadian yang ada sesuai dengan fakta atau hukum positif yang terkait dengan judul penelitian. Penelitian deskriptif melibatkan pencarian informasi terkait dengan fenomena yang ada. Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai dijelaskan dengan jelas, rencana pendekatan dilakukan, dan berbagai data dikumpulkan untuk disusun menjadi laporan.²²

3. Lokasi Penelitian

Berkaitan dengan adanya *money politic* di Kabupaten wonosobo penulis akan menetapkan lokasi penelitian di Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Wonosobo, yang salah satu tugas dan wewenang dari Bawaslu yaitu mencegah terjadinya praktik *money politic*.

4. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu terletak pada proses wawancara terkait orang yang akan diwawancarai pada penelitian yang diteliti.

5. Sumber Data

Data yang nantinya akan dikenakan penulis pada penelitian yang dilaksanakan berupa data primer, data sekunder beserta data tersier.

²¹ Adila, Arina Hukmu. "Keadaan Angkatan Kerja dan Kaitannya dengan Upaya Pembangunan Ekonomi Nasional: Analisis Data Sakernas 2024." *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3.5 (2024): 2472-2480.

²² Jayusman, I. & Shavab, K.A.O. " Studi Deskriptif Kuantitatif Tentang Aktivitas Belajar Mahasiswa Dengan Menggunakan Media Pembelajaran Edmodo Dalam Pembelajaran Sejarah. *Jurnal Artefak*, Vol.1, No.7, 2020, 13-20.

- a. Data Primer dihimpun secara langsung dari sumber asli melalui penelitian lapangan. Data primer ini mencakup hasil wawancara dan dokumentasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian yang dilakukan, seperti petugas di Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Wonosobo.
- b. Data Sekunder merupakan informasi yang dihasilkan melalui analisis peraturan-peraturan atau literatur yang relevan data. Dalam hal ini, data sekunder berasal dari kajian regulasi dan literatur terkait, seperti UU No. 7/2017 tentang Pemilu dan studi-studi relevan sebelumnya.
- c. Data Tersier mencakup sumber-sumber yang memberikan interpretasi atas data primer dan sekunder, termasuk informasi dari internet yang menafsirkan kedua sumber tersebut.

6. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis akan memanfaatkan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb
- 2) Putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT SMG
- 3) Putusan Nomor 67-PKE-DKPP/V/2024
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara itu, bahan hukum sekunder akan bersumber dari hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan kasus yang sedang diteliti.

7. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi sebagai sumber informasi untuk mengatasi permasalahan

yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk memperoleh data tersebut, penelitian ini menggunakan teknik berikut:

a. **Teknik Pengumpulan Data Primer**

Penulis akan melakukan wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Wonosobo dan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik politik uang untuk mengumpulkan data primer yang diperlukan. Selain wawancara, proses dokumentasi juga akan digunakan sebagai pendukung hasil wawancara. Proses wawancara dan dokumentasi akan dilakukan secara langsung untuk memastikan keakuratan hasil yang diperoleh.

a. **Teknik Pengumpulan Data Sekunder**

Dalam mengumpulkan data penelitian yang berfungsi sebagai bahan penyelesaian masalah, digunakan beberapa teknik. Peneliti akan melakukan tinjauan literatur terhadap kajian-kajian terdahulu yang berkaitan dan menganalisis UU No. 7/2017. Teknik sampling yang dipilih adalah non-probability sampling dengan metode snowball, di mana jumlah sampel berkembang dari kecil menjadi besar. Peneliti memilih snowball sampling karena awalnya memilih satu atau dua orang saja saat menentukan sampel. Namun data yang diperoleh dirasa belum lengkap sehingga peneliti mencari orang lain untuk melengkapi datanya.²³

8. **Teknik Analisis Data**

Analisis data dilaksanakan secara kualitatif dengan mengolah dan mengkaji data yang terkumpul selama penelitian. Analisis kualitatif ini menggambarkan data dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang dikelompokkan untuk menghasilkan simpulan. Selanjutnya, data tersebut diinterpretasikan untuk memperoleh pemahaman, pendapat,

²³ Suriani Nidia, "Konsep Populasi Dan Sampling Sert Apemilihan Parsitipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan" *Jurnal Pendidikan Islam* 2023.

dan pemahaman tentang perbandingan antara bahan hukum sekunder dan primer. Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif, yang menurunkan kesimpulan spesifik dari pemahaman umum.

Data kualitatif dikumpulkan untuk mendapatkan pemahaman yang kemudian dijabarkan dan diambil simpulannya. Analisis deduktif kualitatif adalah pendekatan analisis yang menggunakan logika deduktif untuk memahami dan menginterpretasikan data kualitatif. Dalam analisis ini, peneliti menggunakan kerangka kerja atau teori yang sudah ada untuk mengidentifikasi pola, tema, atau konsep dalam data kualitatif yang dikumpulkan.²⁴

G. Sistematika Penulisan

Guna bisa memberi gambaran dengan jelas beserat memberi kemudahan pembaca kemudian penulis memberi penggambaran ataupun penjelasan dengan garis besar. Berikut adalah uraian sistematika pembahasan ini:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini menjabarkan mengenai uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian beserta sistematika penulisan.

Bab II: Bab ini memuat tinjauan teoritis yang menjelaskan tentang landasan teori terkait dengan penegakan hukum.

Bab III: Bab ini menjelaskan terkait gambaran umum Kabupaten Wonosobo dan Bawaslu Kabupaten Wonosobo.

Bab IV: Bab ini menjelaskan mengenai praktik *money politic* yang dilakukan pada saat pemilihan umum 2024 di Kabupaten

²⁴ Crouch, J. A. C. M., & Mckenzie, V. A. Qualitative Research: A Grounded Theory Approach. *The Australian And New Zealand Journal Of Surgery*, Vol.76, No.6, 2006, 443-447.

Wonosobo dan strategi Bawaslu untuk melakukan pencegahan praktik *money politic* di pemilihan umum 2024 di Kabupaten Wonosobo.

Bab V: menjelaskan terkait isi penutup yang meliputi kesimpulan dari pembahasan beserta saran dari peneliti terhadap penelitian terkait.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PEMILU, *MONEY POLITIC*, DAN *PENEGAKAN HUKUM*

A. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Demokrasi ialah suatu ide dasar yang diterapkan di berbagai negara modern, yang berlandaskan pada prinsip kedaulatan rakyat serta pemenuhan hak-hak politik setiap warga negara. Salah satu cara penerapan demokrasi terlihat dalam pelaksanaan pemilihan umum, yang berfungsi sebagai sarana untuk memberikan legalitas dan legitimasi terhadap pergantian pemerintahan. Pemilu juga dapat dianggap sebagai bentuk pendidikan politik bagi masyarakat, yang bersifat langsung, transparan, dan melibatkan banyak orang, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman politik serta kesadaran masyarakat mengenai nilai-nilai demokrasi.¹

Pemilihan Umum merupakan elemen penting dalam proses demokrasi suatu negara. Di Indonesia, yang merupakan salah satu negara demokrasi terbesar dengan jumlah penduduk yang besar dan beragam, pemilu memegang peranan yang sangat penting dalam menjalankan sistem politik negara. Pemilu tidak hanya sebagai mekanisme penentuan pemimpin dan perwakilan rakyat, tetapi juga sebagai wahana bagi warga negara untuk mengungkapkan suara mereka dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan politik. Namun, dalam beberapa dekade terakhir,

¹ Antari, D.E.P. "Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia". *Jurnal Panorama Hukum*, 1(3), 2018. 87-104.

praktik politik uang telah menjadi ancaman serius bagi integritas dan kelangsungan demokrasi di Indonesia.²

Menurut S.W. Couwenberg, asas-asas demokratis yang melandasi rechtsstaat (negara hukum) meliputi lima asas utama. Pertama, asas hak politik menekankan bahwa setiap orang berhak atas hak politik yang setara, yang mencakup hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang berlangsung secara bebas dan tertutup. Kedua, asas mayoritas, di mana keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas. Ketiga, asas perwakilan, di mana rakyat diwakili oleh badan legislatif yang dipilih secara demokratis. Keempat, asas pertanggungjawaban, di mana pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat melalui mekanisme pengawasan dan pemilihan. Kelima, asas publik, yang memastikan proses pengambilan keputusan bersifat terbuka dan transparan, memungkinkan partisipasi masyarakat. Implementasi dari asas-asas ini diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan adil, memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan serta memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab dan transparan dalam setiap tindakannya.³

Pemilu adalah proses yang digunakan untuk memilih pejabat politik dalam pemerintahan melalui mekanisme pemilihan yang dilaksanakan oleh warga negara yang memenuhi syarat. Secara umum, pemilu bisa dipahami sebagai cara masyarakat menentukan pemimpin mereka dalam pemerintahan atau sebagai hak warga negara untuk memilih wakil mereka dalam struktur pemerintahan (Sarbini,

² Pratama, I. N. Skema Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Collaborative Governance Di Kota Mataram. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 10(1), 2023, 61–77.

³ Soemantri, S. *Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, (Bandung: Alumni, 1971).

2015). Sementara itu, menurut Simandjuntak (2015), Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses di mana warga negara secara rutin memilih wakil mereka dalam pemerintahan melalui sistem pemungutan suara. Sebagai proses demokratis, Pemilu memungkinkan masyarakat menentukan arah kebijakan publik dan memastikan akuntabilitas pemerintah kepada rakyat. Pemilu mencakup pemilihan legislatif, eksekutif, dan kadang-kadang referendum, yang semuanya bertujuan untuk menjamin partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah.

Menurut pendapat Subiyanto, pemilihan umum berperan sebagai instrumen fundamental dalam mewujudkan hak asasi warga negara. Negara Indonesia, sejak memperoleh kemerdekaannya di tahun 1945, telah menyelenggarakan sebelas kali pemilihan umum, dimulai dari pemilu perdana tahun 1955 hingga pemilu tahun 2014. Pemilu 2019 kemudian tercatat sebagai penyelenggaraan pemilu ke-12 di Indonesia. Dalam catatan singkat perjalanan ketatanegaraan Indonesia, setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri dari tumpuk kekuasaan di tahun 1998, posisi Presiden Republik Indonesia beralih ke tangan Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Menyusul transisi kepemimpinan tersebut, merespons tuntutan masyarakat Indonesia, jadwal pemilu dimajukan dan dilangsungkan pada 7 Juni 1999, atau setelah Bacharuddin Jusuf Habibie memegang kekuasaan selama tiga belas bulan.

Pemilu adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memilih individu yang akan memimpin dan mengisi posisi pemerintahan. Proses ini dilaksanakan sebagai wujud dari negara yang menganut prinsip demokrasi, sekaligus sebagai implementasi dari penerapan sistem tersebut. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam demokrasi adalah

dengan menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan umum. Dalam hal ini, masyarakat tidak memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk mengelola pemerintahan secara langsung.⁴ Rohana mengemukakan bahwa di berbagai negara, hak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) umumnya ditentukan oleh regulasi hukum yang berlaku, yang sering kali berdasarkan pada kriteria usia tertentu. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam UU No. 7/2017 mengenai Pemilihan Umum, setiap individu yang menyandang status warga negara Indonesia berhak menyalurkan aspirasi politiknya melalui pemungutan suara ketika telah memasuki usia 17 tahun ke atas, atau bagi mereka yang memiliki/pernah memiliki status perkawinan. Regulasi tersebut diimplementasikan pada seluruh kategori pemilihan umum, mencakup pemilihan anggota legislatif, pejabat eksekutif, serta jika diadakan referendum.⁵

Batasan usia 17 tahun untuk hak memilih dalam Pemilu di Indonesia, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menggambarkan komitmen untuk mendorong partisipasi politik dari generasi muda. Keputusan ini didasarkan pada kematangan mental yang mencukupi dan untuk membentuk kesadaran politik sejak dini. Ini juga menegaskan hak asasi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik, memperkuat fondasi demokrasi yang inklusif dan representatif di Indonesia. Bahwasnya melalui proses pemilu, masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan mandat dan wewenang kepada wakil serta pemimpin dalam

⁴ Subiyanto, E.A, "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia" *Jurnal Konstitusi*, 2(17) 2020, 1-17.

⁵ Subiyanto, E.A, "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, 2(17), 2020, 1-15.

melaksanakan tugas pemerintahan. Tujuan dari hal ini adalah untuk memastikan adanya keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum.⁶

Dalam pemilu terdapat asas luber jurdil yang harus dijunjung tinggi, mengacu pada kebebasan dan keadilan dalam seluruh tahapan proses pemilu untuk memastikan integritas, legitimasi, dan demokrasi yang berkelanjutan di Indonesia. Pemaknaan "LUBER JURDIL" adalah sebagai berikut:⁷

- a. Langsung mengandung arti bahwa setiap pemilih memiliki hak untuk memilih secara personal tanpa perwakilan, dengan mempertimbangkan visi dan misi kandidat yang diusung. Sementara Umum memiliki makna bahwa setiap warga negara yang sudah memenuhi kriteria berhak menggunakan hak politiknya.
- b. Bebas memiliki pengertian bahwa setiap pemilih dapat menentukan pilihannya secara mandiri tanpa intervensi dari berbagai pihak.
- c. Rahasia bermakna bahwa pilihan yang diberikan oleh pemilih akan dijamin keamanan dan kerahasiaannya.
- d. Jujur berarti seluruh institusi penyelenggara pemilu wajib bertindak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Adil mengandung arti bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang setara.

2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran dalam Pemilihan Umum

⁶ Ansori, A. *Syarah Risalah Al-Ubuddiyah*. (Jakarta: Dar Ibnu Jauzi, 2014).

⁷ Izzati, R & Nugraha, X, "Perwujudan Pemilu Yang Luber Jurdil Melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap" *Jurnal Suara Hukum*, 2 (1), 2019. 155-171.

Penegakan hukum dalam pemilu memiliki peran krusial sebagai mekanisme *checks and balances* dalam demokrasi. Hal ini mencakup implementasi dan kepastian hukum terkait dengan aturan pemilu, serta harapan untuk mencapai keadilan melalui penanganan pelanggaran yang dilakukan secara profesional. Dengan memastikan pelaksanaan pemilu yang transparan, hal ini akan mencegah timbulnya keraguan terhadap pihak penyelenggara dan peserta pemilu. Widodo menekankan bahwa keadilan dalam pemilu menjamin bahwa setiap langkah, prosedur, serta keputusan yang diambil dalam proses pemilu harus mengikuti prinsip hukum yang berlaku.⁸

Proses penyelenggaraan Pemilu yang mencakup berbagai tahapan mulai dari pendaftaran calon pemilih, proses pencalonan, masa kampanye, pemberian suara, hingga penghitungan suara, berlandaskan pada prinsip-prinsip yang termaktub dalam UU No. 7/2017 tentang Pemilu. Prinsip-prinsip tersebut akan mencapai kesempurnaan dengan syarat pemilih memiliki independensi politik yang mencukupi serta penyelenggaraan Pemilu yang selaras dengan ketentuan formal dan materiil yang telah ditetapkan. Meski demikian, apabila standar demokratis yang diamanatkan UU Pemilu tidak terpenuhi, berbagai konflik atau sengketa Pemilu dapat muncul dan membutuhkan penanganan khusus. Sebagai negara yang menganut sistem hukum demokratis, penyelenggaraan Pemilu yang demokratis wajib dilengkapi dengan sistem hukum yang dapat diandalkan untuk mengatasi potensi pelanggaran dan menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu, sehingga prosesnya tetap memiliki legitimasi dan keabsahan.

⁸ Widodo, "Penyelesaian Sengketa Pilkada Seretak 2015 Dalam Prespektif Electoral Justice System", *The Politics Journal: Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2(3) 2016.

Dalam konteks pelaksanaan Pemilu, pelanggaran bisa timbul baik dengan unsur kesengajaan maupun ketidaksengajaan. Hal ini mengharuskan adanya sistem hukum yang mampu mengatasi pelanggaran dan menuntaskan sengketa hasil Pemilu secara efektif. Berdasarkan kajian Lumape dan tim, terdapat enam klasifikasi sengketa dan pelanggaran dalam Pemilu yang meliputi: (1) tindak pidana Pemilu, (2) sengketa proses Pemilu, (3) pelanggaran administratif Pemilu, (4) pelanggaran etika penyelenggara Pemilu, (5) sengketa hasil Pemilu, serta (6) sengketa hukum lainnya.⁹

B. *Money Politic*

1. Definisi *Money Politic*

Politik uang menjadi ancaman terbesar dalam setiap proses rekrutmen politik, termasuk dalam ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres). Pemilihan umum (pemilu), yang mencakup pemilihan presiden, legislatif (pileg), serta kepala daerah beserta wakilnya, merupakan wujud nyata dari demokrasi prosedural. Keberadaan pemilu berperan sebagai mekanisme resmi dalam pergantian kepemimpinan di kalangan elit politik. Oleh sebab itu, negara yang menerapkan sistem demokrasi menyelenggarakan pemilu di tingkat nasional maupun daerah sebagai sarana untuk menentukan pejabat eksekutif dan legislatif yang akan memegang jabatan pemerintahan.

Sistem demokrasi dan proses pemilihan secara demokratis merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan,

⁹ Lumape, A., Mamesah, L.E & Palilingan, N.T, "Aspek Hukum Pengaturan Pelanggaran Pemilu Dan Badanbadan Yang Berkompeten Menyelesaikan Pelanggaran Pemilu" *Lex Administratum*, 1(8), 2023, 1-11.

karena keduanya saling bergantung satu sama lain. Dalam konteks ini, pemilihan umum berfungsi sebagai mekanisme untuk mentransfer kedaulatan masyarakat kepada calon yang akan menduduki jabatan politik. Namun, dalam pelaksanaannya, event pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah memiliki celah yang dapat memicu tindakan koruptif. Beberapa praktik korupsi yang kerap muncul dalam penyelenggaraan pemilu atau pilkada antara lain: 1) Manipulasi dalam proses penghimpunan dan pencatatan dana kampanye; 2) Pemanfaatan aset dan sumber daya negara secara tidak sah; serta 3) Aktivitas politik uang.¹⁰

Istilah *money politic* bila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia bermakna suap, yang dalam KBBI didefinisikan sebagai uang pelicin.¹¹ Politik uang dapat dipahami sebagai transaksi yang melibatkan pemberian uang untuk mendapatkan jabatan/kebijakan/keputusan politik dengan menggunakan dalih kepentingan publik, padahal sejatinya untuk keuntungan individu/golongan/partai tertentu.¹² Praktik ini merupakan usaha untuk mempengaruhi pilihan masyarakat melalui pemberian materi, atau dapat juga dimaknai sebagai praktik jual-beli suara dalam kontestasi politik serta upaya mendistribusikan uang, baik pribadi maupun partai untuk mengintervensi preferensi pemilih.¹³

Fenomena *money politic* dapat ditemui di berbagai tingkatan pemilu dan tersebar di hampir seluruh wilayah

¹⁰ Ade, I. Et Al. "Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu (April)" *Indonesian Corruption Watch (Icw)*. 2014.

¹¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994), 965.

¹² Didik Supriyanto, *Koordinator Pengawasan Panwas Pemilu*, [Https://Www.Panwaslu](https://Www.Panwaslu), Diakses 9 Oktober 2024.

¹³ Thahajo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, (Bandung: Pt Mizan Publika, 2015), 155.

Indonesia. Pemilihan anggota legislatif 2024 diprediksi memiliki kerentanan terhadap praktik money politic. Kecenderungan sikap sebagian besar masyarakat menciptakan peluang maraknya politik uang sebagai alat untuk mengumpulkan dukungan suara. Politik uang merujuk pada aktivitas pemberian uang atau bentuk materi lainnya, yang berasal dari dana pribadi politisi atau partai, dengan maksud mengintervensi pilihan dalam pemilu. Dengan demikian, politik uang merupakan strategi mempengaruhi pihak lain menggunakan imbalan berbentuk materi dalam proses politik dan perebutan kekuasaan yang disebut Pemilu.¹⁴

Berdasarkan definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, money politic merupakan bentuk penyuapan dengan menggunakan uang. Istilah ini kerap dikenal sebagai politik kantung nasi, yang mengacu pada tindakan penyuapan terhadap individu untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum atau mengarahkan penggunaan hak pilih dengan cara tertentu¹⁵ Kegiatan politik uang, yang mencakup pemberian dana tunai atau kompensasi material kepada konstituen atau calon pemilih untuk mempengaruhi hasil pemungutan suara, telah berdampak buruk pada integritas proses pemilu. Praktik ini tidak hanya mengurangi nilai demokrasi dengan mengubah fokus dari substansi masalah menjadi transaksi finansial, tetapi juga berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap

¹⁴ Kholid, A.M, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia) 2002.

¹⁵ Carollina, S & Maryanah, T., "Fenomena Money Politics Dan Pembuktian Terstruktur Sistematis Masif (Tsm) Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020". *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 2(48), 2022, 141-158.

pemerintah dan politik secara keseluruhan.¹⁶ Kondisi ini mengakibatkan hilangnya kontrol pemilih dalam dinamika politik yang seharusnya berada di bawah kendali mereka, sementara kandidat dengan kekuatan finansial yang lebih besar memiliki dominasi dalam arena politik.

Menyikapi pemilu yang akan datang, penting untuk menyadari konsekuensi serius dari praktik politik uang ini dan mencari solusi yang efektif untuk memulihkan integritas pemilu, memperkuat demokrasi, serta memastikan bahwa setiap suara memiliki nilai yang sama dalam proses politik di Indonesia. Fenomena *money politic* memiliki keterkaitan erat dengan hubungan sosial antara masyarakat dan kandidat kepala daerah dalam konteks pemilihan umum. Masyarakat, dalam perannya sebagai aktor sosial, cenderung mengevaluasi keuntungan dan kerugian yang mungkin diperoleh dari praktik *money politic* selama masa pemilihan, yang kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan preferensi pemilihan kepala daerah. Konsekuensinya, besarnya nominal imbalan politik uang berbanding lurus dengan kemungkinan terulangnya praktik tersebut. Sebaliknya, tingginya konsekuensi atau sanksi hukum berbanding terbalik dengan kemungkinan pengulangan perilaku serupa.¹⁷

Di Indonesia, praktik politik uang hadir dalam berbagai manifestasi. Di tingkat tertinggi, praktik ini dapat dilihat dalam bentuk kesepakatan finansial yang terjalin antara pengusaha atau pemilik kapital dengan tokoh politik atau

¹⁶ Subandi, Azwar, Inka Nusamuda Pratama, And Darmansyah Darmansyah. "Policy Stream Dalam Tax Amnesty Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016." *Jaip (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 10.2 (2022): 183-188.

¹⁷ Chandra, M. Jeffri Arlinandes, And Jamaludin Ghafur. "Peranan Hukum Dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilu Di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas." *Wajah Hukum* 4.1 (2020): 52-66.

kandidat. Transaksi semacam ini biasanya didasari harapan bahwa sang kandidat akan mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan sang pemberi dana setelah berhasil menduduki jabatan.¹⁸ Kondisi finansial partai yang seringkali terbatas mengakibatkan mereka terpaksa mencari alternatif pendanaan, baik dari kalangan pengusaha, dana pribadi kandidat, maupun penyalahgunaan anggaran negara. Di tingkat menengah, praktik politik uang terwujud dalam transaksi antara kandidat dengan petinggi partai. Hal ini dapat berupa pembayaran kepada elite partai untuk memperoleh nominasi atau penempatan nomor urut yang strategis.

Praktik politik uang juga mewarnai interaksi antara kandidat dengan penyelenggara pemilu dalam upaya membeli atau mengatur suara pemilih. Di tingkat akar rumput, transaksi terjadi antara kandidat dengan kelompok pemilih. Bentuknya beragam, mulai dari pemberian uang secara langsung, paket sembako, fasilitas pinjaman dengan bunga rendah, hingga berbagai bentuk imbalan yang seharusnya tidak ada dalam proses politik. Fenomena politik uang merupakan akar dari tumbuhnya korupsi politik. Sebagai pemicu utama praktik korupsi, politik uang menjadi persoalan yang paling sering dijumpai di Indonesia.¹⁹ Praktik ini berperan besar dalam melahirkan pemimpin yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya sendiri.

Praktik ini menyebabkan tingginya biaya politik selama proses pemilihan. Seorang kandidat yang terpilih melalui suap akan cenderung fokus pada cara mengembalikan modal

¹⁸ Zoelva, H., *Money Politic: Tantangan Demokrasi Di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2014)

¹⁹ Aspinall, E., & Hicken, A, “Guns For Hire And Enduring Machines: Clientelism Beyond Parties In Indonesia And The Philippines” *Journal Democratization*, 27(1): 2019. 137– 156.

yang telah dikeluarkan, daripada memikirkan kepentingan rakyat. Korupsi politik dalam pemilu sering terjadi melalui praktik politik uang, yang mengakibatkan terpilihnya individu yang ‘tidak tepat’ sebagai pemenang.²⁰ Sistem pemerintahan yang lahir dari mekanisme ini cenderung tidak mencerminkan aspirasi rakyat dan lemah dalam pertanggungjawaban, karena para politisi yang berhasil menduduki jabatan lebih mengutamakan agenda pribadi ketimbang aspirasi konstituennya. Hal ini mengakibatkan minimnya kepercayaan masyarakat kepada mereka. Di samping itu, praktik korupsi dalam ranah politik dapat menjadi pemicu munculnya korupsi di berbagai bidang lainnya. Menurut Adelina, praktik politik uang yang diterapkan dalam transaksi jual beli suara pemilih merupakan salah satu faktor pemicu atau potensi terjadinya korupsi politik.²¹ Sampai kini belum terdapat pengertian yang pasti mengenai politik uang. Terminologi ini dipakai untuk mendeskripsikan tindak korupsi politik, hubungan patronase, dan praktik pembelian suara²²

Praktik politik uang memberikan dampak yang sangat destruktif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Keperluan masyarakat menjadi terpinggirkan, dan tingkat kesejahteraan mereka dapat terabaikan sebab pemimpin yang terpilih cenderung lebih memprioritaskan kepentingan penyandang dana kampanyenya. Pengaruhnya tidak hanya sesaat, tetapi regulasi yang berpihak kepada pemodal ini akan dirasakan

²⁰ Birch, S. *Electoral Corruption*. In The Sage Handbook Of Comparative Politics: 2009. 394.

²¹ Adelina, F. "Bentuk-Bentuk Korupsi Politik" *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16 (1), 2019. 59–75.

²² Aspinall, E., & Hicken, A. "Guns For Hire And Enduring Machines: Clientelism Beyond Parties In Indonesia And The Philippines" *Journal Democratization*, 27(1) 2019, 137– 156.

selama periode jabatannya. Dengan demikian, politik uang juga membawa dampak buruk bagi sistem demokrasi. Hingga saat ini, fenomena politik uang dalam kontestasi pemilu masih menjadi tantangan serius bagi demokrasi. Meski jajaran KPU dan Bawaslu sering menyuarakan kampanye untuk menolak politik uang selama fase kampanye, yaitu menjelang proses pencoblosan dan penghitungan suara, upaya ini sering kali tidak efektif.²³

Pola pertukaran politik dalam masyarakat telah mengarah pada perilaku transaksional berupa pembelian langsung dan penetapan nilai atau pemberian harga terhadap suara seseorang untuk dialihkan kepada kandidat pemberi uang. Akibatnya, transaksi semacam ini tidak lagi dilakukan secara tersembunyi melainkan telah menjadi kebiasaan yang mengakar dalam pola hidup pemilih dan para calon legislatif itu sendiri. Indrayana menekankan bahwa politik uang telah memberikan andil dalam merusak proses pemilu di Indonesia dan berdampak jangka panjang terhadap demokrasi Indonesia. Kompetisi pemilu pasca berakhirnya era Soeharto, serta kebutuhan pendanaan kampanye yang semakin membengkak telah memunculkan dorongan baru bagi praktik korupsi.²⁴

Dalam konteks Islam, praktik politik uang dikenal dengan istilah risywah. Definisinya mencakup pemberian sesuatu dengan tujuan memutarbalikkan kebenaran menjadi kesalahan, atau sebaliknya. Di era modern ini, banyak

²³ Carrollina, S & Maryanah, T, "Fenomena Money Politics Dan Pembuktian Terstruktur Sistematis Masif (Tsm) Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020" *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 2(48), 2022. 141-158

²⁴ Indrayana, D. "Money Politics In A More Democratic Indonesia An Overview", *Australian Journal Of Asian Law*, 18(2), 2017. 1-15.

masyarakat memandang bahwa praktik politik sangat lekat dengan transaksi semacam ini. Dalam pengertian bahasanya (lughawih), risywah didefinisikan sebagai segala upaya yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sementara menurut Yusuf Qadrahawi, risywah merupakan pemberian kepada pemegang kekuasaan atau jabatan untuk memenangkan suatu perkara dengan cara menyingkirkan pihak lawan sesuai keinginan pemberi, atau membuka kesempatan untuknya.²⁵

الرُّشُوْةُ مَأْخُوذَةُ مِنْ رَشَا الْفَرْخُ إِذَا مَدَّ
رَأْسَهُ إِلَى أَمِّهِ لِتَرْقَهُ

“Kata Rusywah/Risywah diambil dari konteks anak burung yang menjulurkan kepalanya ke dalam mulut induknya seraya meminta makanan yang berada di paruh induknya untuk disuapkan.”

Terkait definisi risywah, terdapat beragam pandangan dari para ahli. Dalam literaturnya, Ibnu Abidin menjabarkan bahwa suap merupakan pemberian dari seseorang kepada hakim atau pihak berwenang lainnya dengan maksud memperoleh kepastian hukum atau mengabulkan

²⁵ Abdul Muhsin Bin Abdullah, *Suap Dalam Pandangan Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 9.

keinginannya. Penjelasan ini menegaskan bahwa suap meliputi segala bentuk pemberian kepada hakim atau pejabat, melalui berbagai cara. Definisi yang disampaikan Ibnu Abidin ini dinilai paling komprehensif karena mencakup seluruh bentuk dan jenis praktik suap yang ada.

2. Bentuk-Bentuk *Money Politic*

Berikut ini akan diuraikan berbagai bentuk praktik politik uang, yaitu:²⁶

a. Berbentuk Uang (*Cash Money*)

Di tengah masyarakat, termasuk dalam komunitas religius, uang sering kali dianggap sebagai alat politik yang sangat efektif dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan. Hal ini disebabkan oleh peran uang yang begitu erat kaitannya dengan kekuasaan, seolah menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Uang memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan citra seseorang serta memainkan peran kunci dalam mengarahkan wacana strategis yang berkaitan dengan kepentingan politik dan kekuasaan. Dengan dukungan finansial, individu atau kelompok tertentu dapat lebih mudah memengaruhi, bahkan memaksakan kepentingan mereka terhadap pihak lain melalui berbagai cara, termasuk pemanfaatan uang sebagai instrumen utama.²⁷

Dalam kontestasi pemilihan Presiden, peran uang sangatlah signifikan. Berbagai bentuk praktik politik uang yang kerap terjadi dan dilakukan antara lain:

²⁶ Ahmad Khoirul Umam, *Kiai Dan Budaya Korupsi Di Indonesia*, (Semarang: Rasail, 2006), 24.

²⁷ Heru Nugroho, *Uang, Rentenir, Dan Hutang Piutang Di Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 95.

- 1) Media Kampanye. Salah satu strategi yang digunakan adalah menggalang dukungan dari masyarakat dengan membagikan berbagai materi kampanye, seperti brosur, stiker, dan kaos. Selain itu, setelah acara kampanye selesai, para peserta atau pendukung sering kali diberikan uang sebagai kompensasi transportasi dengan jumlah yang bervariasi.
- 2) Beberapa bentuk politik uang yang sering terjadi dalam Pemilu meliputi pemberian sumbangan, baik dalam bentuk uang maupun barang, kepada kader partai, simpatisan, atau kelompok tertentu guna memperoleh dukungan.²⁸ Praktik ini dilakukan dengan memberikan bantuan dari kandidat kepada komunitas atau kelompok tertentu. Mekanismenya biasanya melibatkan pengajuan proposal yang berisi permohonan jenis dan jumlah bantuan yang dibutuhkan. Jika permohonan tersebut disetujui, maka secara tidak langsung penerima bantuan diharapkan memberikan suaranya kepada kandidat yang bersangkutan. Contoh konkret dari Sembako Politik adalah distribusi kebutuhan pokok, seperti beras, mie instan, minyak goreng, gula, dan bahan pangan lainnya. Strategi ini dinilai efektif karena menyasar masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah, yang lebih rentan terhadap pengaruh bantuan materi.

a. Berbentuk fasilitas umum

Para calon dalam kontestasi politik sering kali menerapkan strategi pencitraan dan pendekatan simpatik untuk meraih dukungan dari masyarakat di daerah pemilihannya. Taktik ini tidak hanya memberikan manfaat secara individu bagi warga, tetapi juga berdampak pada pembangunan fasilitas dan sarana umum di lingkungan

²⁸ L. Sumartini, *Money Politics Dalam Pemilu*, (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, 2004), 148- 149.

tersebut. Praktik semacam ini, yang sering disebut sebagai “amal politik,” tidak hanya dilakukan oleh kandidat baru, tetapi juga oleh mereka yang ingin kembali mencalonkan diri. Untuk menarik simpati pemilih, berbagai bantuan material seperti semen, pasir, besi, dan batu sering kali disalurkan sebagai bagian dari upaya memperkuat citra positif di mata masyarakat.

Fasilitas dan infrastruktur umum yang sering dimanfaatkan sebagai sarana dalam praktik amal politik antara lain pembangunan masjid, mushalla, madrasah, serta perbaikan jalan kecil di lingkungan pemukiman. Dalam konteks politik uang yang dibahas dalam penelitian ini, bentuknya dapat berupa pemberian uang dengan jumlah tertentu, bantuan sembako, atau bantuan dalam bentuk lain seperti perbaikan dan pembangunan fasilitas umum, termasuk masjid, mushalla, madrasah, serta akses jalan di permukiman warga.

3. Strategi *Money Politic*

Terkait hal ini, terdapat berbagai strategi yang diterapkan dalam praktik politik uang, di antaranya:²⁹

a. Serangan fajar

Politik uang dalam bentuk pemberian dana menjelang pemungutan suara dikenal dengan istilah serangan fajar, di mana seseorang atau sekelompok orang melakukan upaya pembelian suara untuk meloloskan kandidat pemimpin politik tertentu. Praktik ini umumnya menargetkan masyarakat ekonomi lemah dan kerap muncul ketika waktu pemilihan umum sudah dekat.

b. Mobilisasi massa

²⁹ Dedi Irawan, “Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Maret 2013, Hlm 3-4.

Dalam kegiatan kampanye, sering dijumpai praktik pengerahan massa yang melibatkan pemberian kompensasi finansial untuk memeriahkan acara partai politik. Dana yang diberikan biasanya mencakup biaya perjalanan, kompensasi waktu, dan konsumsi, dengan harapan peserta kampanye akan memberikan suaranya kepada kandidat tersebut saat pemilihan.

Praktik jual beli pengaruh kerap terjadi dengan memanfaatkan tokoh masyarakat sebagai penarik suara yang bertugas mempengaruhi pilihan masyarakat sesuai keinginan kandidat. Realitanya, masyarakat kini enggan berpartisipasi dalam kampanye tanpa imbalan. Banyak warga mengharapkan kompensasi makan dan bayaran untuk hadir dalam kampanye besar. Padahal, UU No. 10/2012 dengan tegas melarang penyelenggara kampanye memberikan imbalan berupa uang atau barang kepada peserta kampanye, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tim kampanye menerapkan berbagai strategi, mulai dari serangan fajar hingga mobilisasi massa, untuk mendapatkan dukungan pemilih. Upaya ini bisa dilakukan dalam beberapa waktu: sebelum periode kampanye, selama masa kampanye berlangsung, pada masa tenang, atau malam sebelum pencoblosan. Selain itu, mereka juga mengadakan berbagai kegiatan kampanye seperti jalan sehat, pertunjukan hiburan, dan patroli.

4. Faktor-Faktor *Money Politics*

Kegiatan *Money politic* pada pemilu kini sudah menjadi kejadian umum, di mana hal ini menjadi indikator bagi seorang kandidat untuk memenangkan pemilu dengan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak semua kandidat memilih untuk menggunakan *money*

politic dalam kampanye mereka, walaupun kemungkinan kecil bagi hal tersebut terjadi. Kondisi ini terjadi karena rendahnya pemahaman politik di masyarakat, di mana pemilu sering kali dianggap hanya sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan bagi pemilih.

Tingkat pendidikan serta kebiasaan masyarakat, baik sebagai pemilih maupun calon yang bersaing dalam pemilu, sering kali membatasi pemahaman mereka terhadap tujuan utama dari proses demokrasi ini. Para kandidat cenderung lebih berfokus pada upaya memperoleh kekuasaan dibandingkan dengan esensi pemilu itu sendiri. Sementara itu, banyak pemilih yang justru lebih menantikan keuntungan finansial sebagai faktor yang memengaruhi partisipasi mereka dalam pemilihan. Menurut Marlinda et al., terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya praktik politik uang dalam pemilu, di antaranya:³⁰

a. Kebudayaan

Masyarakat telah terbiasa menganggap pemilu sebagai ajang di mana mereka dan elit politik saling bekerja sama serta memberikan dukungan timbal balik demi mencapai kepentingan masing-masing. Pandangan ini telah mengakar dalam budaya politik yang berkembang. Fenomena ini telah membawa dampak bahwa korupsi menjadi budaya yang diterima, yang akhirnya menjadikan *Money politic* dilakukan secara terbuka. Akibat dari situasi ini, *Money politic* dianggap sebagai hal yang biasa (*way of life*) dalam sistem masyarakat, di mana kegiatan memberikan uang oleh calon legislatif atau tim kampanye untuk memperoleh dukungan suara telah menjadi praktik yang diterima luas oleh masyarakat..

³⁰ Marlinda, La Tarifu, & Asriani, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Terjadinya Money Politic Pada Pemilu Legislatif Kabupaten Muna Barat Tahun 2019" *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 5(2), 2019. 45-60.

b. Ekonomi

Seseorang yang berpenghasilan minim mengalami kesulitan dalam mencukupi kebutuhan pokok, mulai dari pangan, sandang, papan, hingga akses pendidikan dan layanan kesehatan. Ketidakmampuan ekonomi ini muncul akibat terbatasnya peluang untuk mendapatkan sarana pemenuhan kebutuhan dasar, serta sulitnya mengakses layanan pendidikan dan lapangan kerja. Situasi ekonomi yang memprihatinkan ini kerap mendorong masyarakat untuk mencari penghasilan secara instan, sehingga praktik politik uang menjadi arena persaingan warga dalam memperoleh dana. Menerima imbalan finansial tanpa memikirkan aspek legalitas, seperti praktik jual beli suara, merupakan tindakan melawan hukum. Bagi kebanyakan warga, prioritas utama adalah mendapatkan uang untuk bertahan hidup.

c. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik

Kurangnya pemahaman tentang politik di kalangan masyarakat seringkali disebabkan oleh kurangnya pembelajaran yang mendalam mengenai politik di sekolah-sekolah atau sikap acuh masyarakat terhadap politik di Indonesia. Akibatnya, saat ada pemilihan umum seperti pemilu, sebagian masyarakat bisa bersikap acuh. Mereka cenderung tidak memahami seluk beluk organisasi politik, tidak mengenal figur calon anggota legislatif, bahkan berpotensi absen dari lokasi pemungutan suara. Praktik politik uang kerap mewarnai setiap pelaksanaan pemilihan umum, mengakibatkan proses pemilihan legislatif tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang menjamin kebebasan rakyat dalam menentukan pemimpin. Sebaliknya, muncul desakan dari para kandidat agar memilih mereka dengan menawarkan berbagai kompensasi, yang membuat sejumlah warga mudah tergiur oleh keuntungan temporal.

Minimnya implementasi hukum yang ketat terhadap praktik politik uang menjadi penghalang utama dalam menyelesaikan permasalahan ini di Indonesia.. Penelitian telah menunjukkan bahwa ketika tidak ada sanksi yang memadai atau penegakan hukum yang efektif terhadap praktik politik uang, para pelaku politik uang cenderung merasa bahwa mereka dapat melakukan praktik ini tanpa risiko yang signifikan Kondisi tersebut menciptakan ruang bagi praktik politik uang untuk tumbuh subur dan merajalela tanpa adanya kekhawatiran akan sanksi hukum yang berat. Kebijakan dan undang-undang terkait mungkin sudah ada, namun jika tidak ditegakkan dengan tegas dan konsisten, hal tersebut menjadi tidak berarti. Lebih jauh lagi, lemahnya penegakan hukum berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap kredibilitas pemilu dan sistem hukum.³¹

Masyarakat dapat merasa bahwa pelaku politik uang memiliki perlindungan atau keuntungan tertentu, yang kemudian menggerus keyakinan mereka bahwa pemilu adalah proses yang adil dan berintegritas. Oleh karena itu, untuk mengatasi praktik politik uang dengan efektif, penegakan hukum yang tegas dan adil harus menjadi prioritas. Hal ini meliputi penyelidikan yang menyeluruh, pengadilan yang adil, dan pemberian sanksi yang memadai bagi mereka yang terbukti terlibat dalam praktik politik uang. Melalui penerapan hukum yang tegas, para pelaku politik uang akan memiliki dorongan lebih kuat untuk menaati peraturan, sementara masyarakat akan memiliki keyakinan bahwa

³¹ Pratama, I. N., Darmansyah, D., Hadi, A., Lestanata, Y., & Hidayatullah, H., "Pengaruh Covid19 Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Mandalika" *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 2(1) 2022.

pemilu benar-benar dapat menjadi arena yang bersih, demokratis, dan adil.

Faktor-faktor seperti peran ekonomi dan sumber daya finansial, budaya politik, dan kurangnya penegakan hukum yang tegas telah diidentifikasi sebagai penyebab utama praktik politik uang. Di sisi lain, solusi untuk mengatasi masalah ini melibatkan penegakan hukum yang lebih ketat, peningkatan transparansi dalam pembiayaan kampanye, serta pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilihan yang bebas dari pengaruh finansial.³²

C. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai alat untuk merencanakan atau mengarahkan perubahan sosial, di mana pihak yang dipercaya sebagai agen perubahan bertugas untuk memimpin dan mengubah masyarakat sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Sebagai sistem yang mengatur perilaku manusia dan berperan sebagai mekanisme pemaksaan, agar hukum dapat efektif dalam mempengaruhi perilaku dan mendorong masyarakat untuk mematuhi nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum, hukum tersebut perlu disosialisasikan agar dapat diterima dan diinternalisasi dalam kehidupan sosial.

Selain mengintegrasikan hukum ke dalam tatanan masyarakat, implementasi hukum (law enforcement) perlu dijalankan sebagai komponen dari rangkaian proses hukum yang mencakup pembentukan hukum, implementasi hukum, sistem peradilan, dan manajemen keadilan. Menurut pandangan Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan

³² Pratama, I. N, "Skema Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Collaborative Governance Di Kota Mataram" *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 10(1), 2023. 61–77.

implementasi nyata dari hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Implementasi secara nyata dalam aktivitas masyarakat sehari-hari harus dilakukan setelah hukum dibentuk, ini merupakan esensi dari penegakan hukum. Konsep ini juga dikenal dengan istilah penerapan hukum, atau dalam terminologi asing dikenal sebagai *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), serta *law enforcement* dan *application* (Amerika).³³

Dalam struktur institusional negara modern, penegakan hukum merupakan tanggung jawab eksekutif yang dijalankan melalui sistem birokrasi, atau yang dikenal sebagai birokrasi penegakan hukum. Eksekutif beserta sistem birokrasinya berperan sebagai mata rantai dalam merealisasikan rencana yang tertuang dalam regulasi hukum sesuai dengan lingkup yang ditangani (*welfare state*). Penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam pemilu merupakan aspek yang sangat krusial dalam menjaga kebersihan, kewibawaan, dan integritas penyelenggaraan pemilu. Tindak pidana ini sering ditemukan dalam berbagai pemilu baik di tingkat nasional maupun lokal yang dapat mengancam proses demokrasi secara keseluruhan.

Di Indonesia, perkembangan hukum terkait tindak pidana pemilu mengalami beberapa perubahan signifikan. Salah satunya adalah adanya ancaman minimal terhadap setiap tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Regulasi tersebut juga memuat ketentuan mengenai sanksi denda yang dapat dijatuhkan bersamaan dengan hukuman penjara. Ketegasan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran dalam proses pemilu

³³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), Hlm 4.

dapat ditangani dengan adil dan efektif. Hal ini tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi, dan meyakinkan bahwa proses pemilihan umum dapat berjalan dengan baik dan berintegritas.

Dalam pelaksanaan pemilu atau pemilihan, terdapat berbagai bentuk pelanggaran yang kerap terjadi, meliputi tindak pidana pemilu/pemilihan, pelanggaran etika penyelenggara pemilu/pemilihan, pelanggaran administratif, dan berbagai pelanggaran lainnya. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu/pemilihan merupakan langkah untuk menjaga kehormatan dan hakikat dari proses pemilu sebagai mekanisme pendistribusian kekuasaan atau legitimasi rakyat yang bermanfaat, sehingga mendukung prinsip negara demokratis.

Dalam implementasinya, berbagai kendala sering muncul dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang menghambat terwujudnya sistem pemilu yang demokratis. Menurut Carto, et al menyebutkan beberapa permasalahan tersebut meliputi:

- a. *Money politics* dan *black campaign*: Praktik politik uang (*money politics*) dan kampanye hitam (*black campaign*) sering kali merusak integritas dan transparansi pemilu dengan memanfaatkan sumber daya finansial atau menyebarkan informasi yang tidak benar.
- b. Profesionalitas penyelenggara pemilu: Tingkat profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu sering menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.

- c. Politisasi birokrasi: Terlibatnya birokrasi atau aparat negara dalam kegiatan politik dapat mengurangi netralitas dalam penyelenggaraan pemilu.
- d. Kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh peserta pemilu atau partai politik: Kemampuan peserta pemilu atau partai politik dalam menyusun program, visi, dan misi yang berkualitas serta memiliki kapabilitas untuk mengelola pemerintahan secara efektif.
- e. Sikap apatis dan pragmatisme yang terlihat dalam keterlibatan politik masyarakat: Sikap acuh atau pragmatis dari masyarakat terhadap pemilu dapat mengurangi partisipasi aktif dan melemahkan proses demokrasi.
- f. Konflik horizontal: Adanya konflik antar kelompok masyarakat dapat mengganggu stabilitas dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu.

2. Macam-Macam Penegakan Hukum

Penerapan hukum dalam pemilu dapat dilakukan melalui dua metode utama, yakni proses perdata dan proses pidana.³⁴

- a. Mekanisme *Civil Process* adalah suatu metode yang digunakan untuk memperbaiki hasil pemilu dengan mengajukan keberatan kepada lembaga peradilan yang berwenang
- b. *Crime process* berkaitan dengan penyelesaian pelanggaran atau perselisihan dalam pemilu melalui mekanisme hukum yang berlaku, baik dalam aspek pidana, administrasi, maupun kode etik, sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan.³⁵

³⁴ Asshiddiqie, J. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).

³⁵ Junaidi, V. *Electoral Justice System: Desain Peradilan Dan Konsep Penegakan Hukum Pemilu*, (Jakarta: Inisiatif Publishing, 2020), 51.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur dua hal utama yang berkaitan dengan pemilu, yaitu mengenai pelanggaran dan sengketa. Pelanggaran merujuk pada tindakan yang melanggar ketentuan hukum dalam penyelenggaraan pemilu, sementara sengketa mencakup perselisihan yang timbul terkait dengan hasil atau proses pemilu yang memerlukan penyelesaian melalui proses hukum yang sesuai. Di Indonesia, wewenang Bawaslu terus mengalami penguatan dan penyempurnaan seiring dengan revisi undang-undang pemilu. Penanganan pelanggaran administratif dalam pemilu merupakan salah satu aspek yang mengalami peningkatan signifikan.

Jika dibandingkan dengan regulasi sebelumnya seperti UU No 12/2003, UU No 42/2008, dan UU No 8/2012, pengertian pelanggaran administratif dalam undang-undang pemilu yang berlaku saat ini memiliki kemiripan. Kendati demikian, beberapa aspek masih memerlukan penyempurnaan. Pelanggaran administratif seharusnya merujuk pada penyimpangan terhadap prosedur administratif penyelenggaraan pemilu, namun kedua undang-undang tersebut justru mengartikannya sebagai bentuk pelanggaran yang terpisah dari pelanggaran etika dan pidana. Oleh karena itu, perbaikan dan penyempurnaan definisi pelanggaran administrasi diperlukan agar lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan dalam mengawasi dan menegakkan hukum di ranah administrasi pemilu.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soekanto ada lima faktor utama yang sangat mempengaruhi proses penegakan hukum. Faktor-faktor ini secara signifikan menentukan bagaimana hukum diterapkan

dan dijalankan dalam suatu negara atau masyarakat. Adapun 5 faktor tersebut adalah sebagai berikut:³⁶

a. Hukum

Pertentangan antara aspek kepastian hukum dan keadilan kerap menjadi tantangan utama dalam ranah hukum. Sementara kepastian hukum bersifat prosedural dan normatif, konsep keadilan cenderung abstrak dan sulit dirumuskan dengan tepat. Peran hukum sangat fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, tidak hanya sebagai parameter untuk mewujudkan keadilan, keteraturan, kedamaian, dan ketertiban, tetapi juga untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam interaksi sosial.³⁷ Seiring perkembangannya, hukum juga diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

b. Penegak Hukum

Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada integritas dan kapasitas para penegaknya. Sebaik apapun sebuah produk hukum dirancang, implementasinya akan ditentukan oleh mereka yang bertanggung jawab menjalankannya. Ketidakbenaran yang dibungkus keadilan adalah sebuah kekeliruan, sementara penegakan kebenaran tanpa dilandasi kejujuran merupakan bentuk kemunafikan. Lembaga penegak hukum harus memastikan bahwa keadilan dan kebenaran diekspresikan dan diaktualisasikan secara jelas. Implementasi yang optimal dari hukum baru dapat terjadi bila

³⁶ Sockanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Bandung:Raja Grafindo Persada, 2016).

³⁷ Veronica, A., Et Al. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster”, *Pampas Law Journal Of Criminal Law*, 1(3), 2020, 47.

penegak hukum melakukan pekerjaan mereka dengan baik.³⁸ Namun, dalam proses ini, mereka sering menghadapi hambatan akibat ketidakserasan antara nilai, aturan, dan perilaku yang diterapkan.

c. Sarana & Fasilitas

Keberhasilan implementasi penegakan hukum membutuhkan ketersediaan infrastruktur yang mencukupi. Komponen pendukung dalam penegakan hukum meliputi sumber daya manusia berkualitas dan berkompeten, sistem organisasi yang tertata baik, ketersediaan perangkat kerja yang memadai, anggaran yang mencukupi, serta berbagai aspek penunjang lainnya³⁹ Sebagaimana diungkapkan Candra & Sinaga, tercapainya implementasi hukum yang berfungsi dan dihormati masyarakat memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan.⁴⁰

d. Masyarakat

Candra & Sinaga maksud utama dari penegakan hukum adalah untuk memastikan bahwa aturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan dan dijunjung tinggi dalam masyarakat. Peran masyarakat sangat vital dalam menjalankan proses penegakan hukum itu sendiri. Semakin besar kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum dengan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang tepat dan adil, semakin baik pula upaya penegakan hukum yang dilakukan. Kesadaran masyarakat terhadap hukum juga berperan penting

³⁸ Darmika,I. “Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegak Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Hukum To Ra*, 2(3), 2016, 433.

³⁹ Soekanto, S. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Bandung:Raja Grafindo Persada, 2016).

⁴⁰ Candra, A.F & Sinaga,J.F, ”Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* , 1(1), 43, 2021.

dalam menjamin efektivitas dan kepatuhan terhadap hukum di tengah-tengah masyarakat.

e. Kebudayaan

Budaya memegang peranan penting dalam mengatur perilaku manusia dan interaksi sosial dalam masyarakat. Tingkat keberhasilan penerapan hukum dalam aktivitas sehari-hari berbanding lurus dengan kualitas budaya suatu masyarakat. Kelima faktor penegakan hukum memiliki peranan yang krusial dalam menjaga keberhasilan penegakan hukum di masyarakat. Ketika kelima faktor tersebut bekerja secara bersinergi dan saling mendukung, masyarakat akan menjadi lebih sadar terhadap hukum dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan.⁴¹

Menurut Lawrence M. Friedman, tiga faktor yang dikenal sebagai teori efektivitas hukum memengaruhi seberapa efektif suatu perundang-undangan⁴²:

1. Substansi Hukum

Komponen substansi hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan menjadi acuan bagi aparatur penegak hukum.

2. Struktur Hukum

Komponen struktur hukum terkait dengan aparatur penegak hukum yang bersentuhan langsung dengan bidang penegakan hukum. Cakupannya meliputi institusi, kelembagaan, termasuk organisasi, mekanisme kerja, dan sumber daya manusia aparatur. Lembaga merupakan institusi yang memiliki otoritas dalam penerapan hukum. Organisasi merupakan kesatuan yang

⁴¹ Soekanto, S. (N.D.). *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Bandung:Rajawali Pers).

⁴² Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Bandung, 1987, Hlm 13.

tersusun dari berbagai elemen untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan ketatalaksanaan berkaitan dengan metode pengelolaan. Sumber daya manusia aparatur merujuk pada individu yang terlibat dalam pengoperasian sistem.

3. Budaya Hukum

Elemen ini berkaitan dengan persepsi masyarakat di wilayah pemberlakuan hukum. Kepatuhan masyarakat terhadap aturan akan menjadi faktor pendorong, sebaliknya ketidakpatuhan masyarakat akan menjadi penghalang utama dalam implementasi aturan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, ada banyak cara untuk melihat hukum dari perspektif yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dari sudut pandang hukum, Hans Kelsen dan W. Zevenbergen berpendapat bahwa suatu hukum dianggap sah apabila memenuhi standar yang lebih tinggi atau disusun sesuai prosedur yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa keberlakuan hukum, menurut pandangan filosofis, tercermin dari norma yang ada, yang diharapkan menjadi nilai terbaik sesuai dengan tujuan peraturan tersebut. Selain itu, dari sudut pandang sosiologis, hukum harus dipatuhi sesuai dengan prinsip-prinsip Masyarakat⁴³.

Budaya penegak atau instansi kehukuman sebenarnya sudah ada di Alqur'an di Al-Ma''idah Ayat 8 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الْذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا فَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِي مَنَّكُمْ شَنَآنُ
قَوْمٌ عَلَىٰ إِلَّا تَعْدِلُوْا إِعْدِلُوْا هُوَ أَقْرَبُ لِلْقَوْمِ وَإِنْفَوْا اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ خَيْرٌ بِمَا
عَمِلُوْنَ

⁴³ Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi, Remaja Karja, Bandung, 1985, Hlm 83

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

BAB III


PRAKTIK *MONEY POLITIC* DALAM PEMILIHAN

CAPRES/CAWAPRES TAHUN 2024 DI

KABUPATEN WONOSOBO

A. Gambaran Umum Kabupaten Wonosobo

1. Letak Geografis Kabupaten Wonosobo



Gambar 3.1. Peta Kabupaten Wonosobo

Sumber: Kecamatanwonosobo.wonosobokab.go.id

Terletak di area pegunungan, Kecamatan Wonosobo merupakan bagian dari Kabupaten Wonosobo dengan area seluas 3.237,646 hektar, setara dengan 3,39% dari keseluruhan wilayah kabupaten. Daerah ini memiliki elevasi rata-rata 772 meter di atas permukaan laut, dengan kondisi iklim yang ditandai suhu rata-rata 25°C, kadar kelembapan udara 70-83%, serta curah hujan yang mencapai 2.200 mm per tahun. Sektor industri menjadi

tulang punggung perekonomian penduduk setempat, dengan total 282 unit usaha yang mencakup berbagai skala, mulai dari industri rumahan hingga industri berskala besar.

Di antara 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Wonosobo, kecamatan ini terletak pada posisi $7^{\circ}19'20''$ – $7^{\circ}23'44''$ Lintang Selatan dan $109^{\circ}53'26''$ – $109^{\circ}58'08''$ Bujur Timur, dengan jarak tempuh sekitar 120 km dari Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah. Wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Mojotengah di sisi utara, Kecamatan Kertek dan Selomerto di bagian timur, Kecamatan Selomerto di selatan, serta Kecamatan Watumalang di barat.

Penggunaan lahan di Kecamatan Wonosobo yang mencapai 3.237,646 hektar terbagi menjadi area persawahan seluas 1.081,398 hektar dan non-persawahan seluas 2.156,238 hektar. Area persawahan terdiri dari sawah dengan irigasi teknis (164,358 hektar), irigasi setengah teknis (117,200 hektar), irigasi sederhana (783,760 hektar), dan sawah tada hujan (16,080 hektar). Sedangkan area non-persawahan meliputi kawasan pekarangan dan bangunan (976,865 hektar) serta lahan tegalan (720,410 hektar).

Struktur administratif kecamatan ini terdiri dari 7 desa dan 13 kelurahan, yang di dalamnya mencakup 81 dusun/lingkungan, 145 RW, dan 655 RT, yang meliputi:

No	Desa/Kelurahan	Jumlah			
		Dusun/ Lingkungan	Dukuh/ Kampung	RT	RW
1	Tawangsari	3	4	24	4
2	Wonolebo	4	5	22	5
3	Jogoyitnan	3	4	20	4

4	Jaraksari	5	15	91	15
5	Mlipak	2	9	31	9
6	Sambek	2	12	28	12
7	Wonosobo Barat	13	13	67	13
8	Wonosobo Timur	15	15	76	15
9	Kramatan	3	5	20	5
10	Pancurwening	3	3	14	4
11	Bumireso	3	3	20	6
12	Rojoimo	3	3	27	6
13	Pagerkukuh	3	3	41	9
14	Kejiwan	2	5	25	5
15	Kalianget	3	3	44	11
16	Jlamprang	2	3	26	7
17	Wonosari	3	4	21	4
18	Bomerto	4	4	22	4
19	Sariyoso	2	3	12	3
20	Tlogojati	3	4	24	4
Jumlah		81	120	655	145

Sumber: Kecamatanwonosobo.wonosobokab.go.id

2. Visi dan Misi Kabupaten Wonosobo

Visi Kecamatan Wonosobo

Terwujudnya Kecamatan Wonosobo Bersatu Untuk Maju, Mandiri Dan Sejahtera Untuk Semua

Misi Kecamatan Wonosobo

- Mendorong peningkatan hasil produksi dan penghasilan warga dengan menerapkan sistem ekonomi berbasis masyarakat serta memperbaiki sarana prasarana di kawasan desa dan kota.
- Memajukan sektor ekonomi yang berfokus pada pembangunan fasilitas penunjang di wilayah pedesaan dan perkotaan guna mengembangkan bidang pertanian, perkebunan, peternakan serta

- perikanan dengan mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. Menyelenggarakan pembangunan yang merata dan seimbang secara berkelanjutan melalui peningkatan penanaman modal dan penggunaan sumber daya alam dengan bijak, tepat guna dan hemat untuk meminimalkan ketimpangan wilayah serta membuka kesempatan kerja.
 - d. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia agar menjadi unggul, sehat dan bermutu melalui program di bidang pendidikan dan kesehatan serta mampu meraih prestasi dalam berbagai bidang kehidupan.
 - e. Menghadirkan tata kelola pemerintahan Kecamatan Wonosobo yang kompeten, dengan kepemimpinan yang berdaya guna, dapat dipercaya dan memberikan pelayanan masyarakat yang bermutu.

B. Praktik *Money Politic* Dalam Pemilihan Capres/Cawapres Tahun 2024 di Kabupaten Wonosobo

1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten

a. Tugas Bawaslu Wonosobo

Berdasarkan UU No. 7 tahun 2017 Pasal 101, Bawaslu tingkat Kabupaten memiliki sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu:

- 1) Menjalankan aktivitas preventif dan penegakan hukum terkait pelanggaran serta sengketa proses pemilu dalam lingkup kabupaten/kota.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap setiap tahap penyelenggaraan pemilu di tingkat kabupaten/kota.

- 3) Melaksanakan upaya pencegahan terhadap praktik politik uang di area kabupaten/kota.
- 4) Memantau dan memastikan netralitas berbagai pihak yang tidak diperbolehkan terlibat dalam aktivitas kampanye sesuai ketentuan undang-undang.
- 5) Melakukan pemantauan terhadap implementasi putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota.
- 6) Menyelenggarakan sistem pengelolaan, pemeliharaan, dan perawatan dokumen arsip, serta melakukan penyusutan berdasarkan jadwal retensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan sosialisasi pemilu di area kabupaten/kota.
- 8) Melaksanakan evaluasi terhadap pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- 9) Menjalankan berbagai tugas tambahan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan pasal 101 huruf a, dalam aspek pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki tugas:

- 1) Melakukan pemetaan dan identifikasi kemungkinan terjadinya pelanggaran pemilu di area kabupaten/kota;
- 2) Menjalankan fungsi koordinasi, supervisi, pembimbingan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu di lingkup kabupaten/kota;
- 3) Menjalin hubungan koordinatif dengan berbagai instansi pemerintahan setempat terkait;
- 4) Mendorong keterlibatan masyarakat dalam aktivitas pengawasan Pemilu di daerah kabupaten/kota.

Terkait penindakan pelanggaran Pemilu yang tercantum dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk:

- 1) Menyalurkan hasil pemantauan di wilayah kabupaten/kota ke Bawaslu lewat Bawaslu Provinsi mengenai indikasi pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di area kabupaten/kota;
- 2) Melakukan penyelidikan awal terhadap indikasi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 3) Menjalankan proses pemeriksaan dan pengkajian atas dugaan pelanggaran Pemilu di area kabupaten/kota;
- 4) Menyelenggarakan pemeriksaan, pengkajian, dan penetapan putusan terkait pelanggaran administratif Pemilu;
- 5) Memberikan saran tindak lanjut pengawasan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Dalam konteks penanganan sengketa proses Pemilu yang tertera dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

- 1) Mengakomodasi pengajuan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 2) Menjalankan verifikasi formal dan materiil terhadap permohonan sengketa proses pemilu di area kabupaten/kota;
- 3) Mengupayakan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat sengketa di wilayah kabupaten/kota;
- 4) Menyelenggarakan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di area kabupaten/kota bila mediasi belum membawa hasil;

- 5) Mengeluarkan keputusan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

b. Wewenang Bawaslu Wonosobo

Berikut adalah wewenang Bawaslu Kabupaten Wonosobo:

- 1) Menampung dan memproses setiap pengaduan terkait indikasi pelanggaran dalam implementasi regulasi kepemiluan;
- 2) Melakukan pemeriksaan dan analisis atas pelanggaran Pemilu dalam lingkup kabupaten/kota serta menyampaikan hasil telaah dan kajiannya kepada berbagai pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang;
- 3) Menampung, mengkaji, melakukan mediasi atau adjudikasi serta memberikan putusan terkait penyelesaian perselisihan proses Pemilu dalam wilayah kabupaten/kota;
- 4) Menyampaikan hasil pengawasan kepada instansi terkait mengenai pemantauan di area kabupaten/kota terkait sikap netral dari semua elemen yang tidak diperkenankan terlibat dalam aktivitas kampanye sesuai ketentuan Undang-Undang;
- 5) Mengambil alih untuk sementara waktu tugas, otoritas, dan kewajiban dari Panwaslu Kecamatan seusai mendapat masukan dari Bawaslu Provinsi bila Panwaslu Kecamatan tidak dapat menjalankan tugasnya untuk sementara karena terkena sanksi atau hal lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- 6) Mengajukan permintaan informasi yang diperlukan kepada pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran serta sengketa proses Pemilu di lingkup kabupaten/kota;

- 7) Menginisiasi pembentukan Panwaslu Kecamatan serta melakukan pengangkatan dan pemberhentian anggotanya dengan mempertimbangkan saran dari Bawaslu Provinsi; dan
- 8) Menjalankan kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

c. Kewajiban Bawaslu Wonosobo

Berikut adalah kewajiban Bawaslu Kabupaten Wonosobo:

- 1) Menerapkan prinsip keseimbangan dalam pelaksanaan kewenangan dan tanggungjawabnya;
- 2) Menyelenggarakan kegiatan pemantauan dan pengarahan terhadap kinerja pengawas Pemilu di level yang berada di bawah koordinasinya;
- 3) Menginformasikan hasil pemantauan kepada Bawaslu tingkat Provinsi sesuai dengan fase Pemilu baik secara berkala maupun sesuai keperluan;
- 4) Mengajukan penemuan dan informasi kepada Bawaslu Provinsi terkait indikasi penyimpangan yang dilaksanakan KPU tingkat Kabupaten/Kota yang berdampak pada terhambatnya proses tahapan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 5) Melakukan pemantauan terhadap proses pembaruan dan pengelolaan data pemilih yang dilaksanakan KPU Kabupaten/Kota secara berkesinambungan dengan mempertimbangkan informasi kependudukan berdasarkan regulasi yang berlaku;
- 6) Memperluas sistem pengawasan Pemilu yang melibatkan partisipasi masyarakat; dan
- 7) Menjalankan berbagai kewajiban lainnya mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur organisasi Bawaslu Wonosobo pada Tahun 2024:



Gambar 3.2. Struktur Organisasi Bawaslu Wonosobo

Sumber: wonosobo.bawaslu.go.id

3. Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Wonosobo

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

Misi

- a. Memperkuat struktur dan institusi pengawasan pemilihan umum yang independen, kokoh dan terintegrasi;
- b. Merancang strategi dan pendekatan pengawasan yang tepat guna dan hemat biaya;
- c. Menguatkan mekanisme pengawasan nasional dalam sistem pengelolaan yang tersusun rapi, terencana, dan terpadu berbasiskan sistem digital;
- d. Mendorong partisipasi warga dan kontestan pemilu, serta mengoptimalkan koordinasi antar lembaga dalam pengawasan pemilu berbasis masyarakat;
- e. Memperkokoh keyakinan masyarakat terhadap mutu pengawasan melalui tindakan preventif dan penegakan hukum, serta penanganan perselisihan secara gesit, presisi dan terbuka;
- f. Mengembangkan Bawaslu sebagai sentral pembelajaran pengawasan pemilu untuk pihak domestik maupun internasional.

4. Jumlah TPS dan Panitia di Kabupaten Wonosobo

Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum yang akan dilangsungkan di Kabupaten Wonosobo, sistem pengawasan bertingkat akan diimplementasikan guna menjamin berlangsungnya pemilu yang bersih, akuntabel, dan berkeadilan. Pengawasan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari level TPS sampai tingkat Desa. Setiap tingkatan pengawasan memainkan fungsi vital dalam mengawal integritas pemilu, dengan penempatan

jumlah pengawas disesuaikan berdasarkan kebutuhan masing-masing level.

Di tingkat TPS, terdapat 1556 TPS yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo.¹ Masing-masing TPS akan diawasi oleh petugas pengawas pemilu yang berkompeten untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran seperti politik uang atau kecurangan lainnya. Setiap TPS dilengkapi dengan pengawas untuk menjaga kualitas proses pemilu. Selanjutnya, di tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), terdapat 75 anggota pengawas.² Pengawasan di tingkat kecamatan ini penting untuk memastikan bahwa semua prosedur yang dilakukan oleh petugas di TPS berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pembagian PPK dilakukan dengan sistem 15 kecamatan, di mana setiap kecamatan memiliki 5 anggota pengawas.

Pada tingkat Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan), tugas pengawasan lebih spesifik dan dilakukan oleh 45 petugas yang terdiri dari 15 kecamatan, dengan masing-masing kecamatan diwakili oleh 3 anggota.³ Tugas utama Panwascam adalah mengawasi seluruh jalannya pemilu di wilayah kecamatan dan memastikan bahwa tidak ada penyimpangan yang terjadi selama proses pemilihan berlangsung.

¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Arianto, Selaku Divisi Pelaksanaan Pelanggaran Data Dan Informasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wonosobo Yang Dilakukan Pada Tanggal 14 November 2024.

² Hasil Wawancara Dengan Bapak Arianto, Selaku Divisi Pelaksanaan Pelanggaran Data Dan Informasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wonosobo Yang Dilakukan Pada Tanggal 14 November 2024.

³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Arianto, Selaku Divisi Pelaksanaan Pelanggaran Data Dan Informasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wonosobo Yang Dilakukan Pada Tanggal 14 November 2024.

Di tingkat Desa, terdapat 265 pengawas yang bertugas untuk memastikan bahwa kegiatan pemilu di desa-desa berjalan dengan baik.⁴ Pengawas tingkat desa mengemban tugas untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang urgensi menjaga kualitas pemilu dan mengantisipasi praktik kecurangan berupa politik uang atau penyalahgunaan jabatan.

Dengan pembagian jumlah pengawas yang merata di setiap tingkat, Bawaslu Kabupaten Wonosobo berupaya untuk menciptakan pemilu yang lebih transparan dan bebas dari praktik kecurangan. Pembagian pengawas ini juga mencerminkan pentingnya pengawasan yang intensif di setiap lini, sehingga diharapkan pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan adil, tanpa ada pengaruh dari politik uang yang dapat merusak kualitas demokrasi.

5. Bentuk *Money Politic* di Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis pada tanggal 14 November 2024, maka ditemukan bahwa bentuk politik uang atau *money politic* dapat ditemukan dalam berbagai bentuk yang sering kali terjadi di daerah, termasuk Kabupaten Wonosobo, pada saat pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Berdasarkan infografis yang ditampilkan oleh Bawaslu,

⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Arianto, Selaku Divisi Pelaksanaan Pelanggaran Data Dan Informasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wonosobo Yang Dilakukan Pada Tanggal 14 November 2024.

berikut adalah beberapa bentuk politik uang yang biasa terjadi:⁵

- a. Uang Tunai: Pemberian uang tunai kepada pemilih menjelang hari pemungutan suara, sering disebut sebagai "serangan fajar". Bentuk ini bertujuan untuk mempengaruhi pemilih agar memberikan suara kepada calon tertentu.
- b. Transfer Elektronik: Uang yang diberikan melalui sistem elektronik, seperti e-wallet, dompet digital, atau top-up saldo. Ini menjadi lebih umum seiring dengan kemajuan teknologi.
- c. Uang "Sedekah": Bentuk ini merujuk pada uang yang diberikan dengan dalih bantuan atau sedekah, namun bertujuan untuk mempengaruhi pemilih dalam memilih calon tertentu.
- d. Paket Sembako: Pemberian paket sembako kepada pemilih untuk mempengaruhi mereka dalam memilih, dengan alasan sebagai bantuan sosial.
- e. Kupon Belanja: Pembagian kupon belanja yang dapat digunakan untuk membeli barang tertentu, yang diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi pilihan pemilih.
- f. Uang Ganti dan/atau Transport: Uang yang diberikan sebagai ganti waktu kerja atau untuk biaya transportasi. Misalnya, seorang petani yang seharusnya pergi ke sawah, diberikan uang agar ia memilih calon tertentu di tempat pemungutan suara (TPS).

⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Arianto, Selaku Divisi Pelaksanaan Pelanggaran Data Dan Informasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wonosobo Yang Dilakukan Pada Tanggal 14 November 2024.

Selain bentuk-bentuk di atas, Bawaslu juga mencatat adanya hadiah dalam bentuk barang, seperti:

- a. Hadiah Barang Melebihi Rp1.000.000: Misalnya, uang atau barang yang diberikan dalam acara perlombaan atau kegiatan jalan yang menggunakan sistem karcis berhadiah.
- b. Pemberian Token Listrik: Pembagian token listrik sebagai bentuk politik uang.
- c. Barang Konsumsi: Pemberian barang konsumsi lainnya, seperti alat ibadah, perlengkapan sekolah, atau barang yang bisa digunakan oleh masyarakat.
- d. Sumbangan kepada Komunitas atau Organisasi: Bantuan yang diberikan dengan harapan komunitas atau organisasi tersebut mendukung calon tertentu, misalnya dalam bentuk donasi untuk pembangunan fasilitas umum.
- e. Iming-Iming Proyek atau Kontrak: Janji pemberian proyek atau kontrak kepada individu atau kelompok dengan syarat memilih calon tertentu.

Secara keseluruhan, beragam bentuk politik uang tersebut merupakan upaya mempengaruhi preferensi pemilih terhadap kandidat tertentu melalui pemberian berbagai bentuk imbalan menjelang periode pemilihan umum atau pilkada. Pemerintah dan pihak berwenang berusaha untuk mengawasi dan mencegah praktik ini demi menjaga integritas proses demokrasi.

BAB IV

PRAKTIK *MONEY POLITIC* PADA PEMILIHAN CAPRES/CAWAPRES 2024 DAN PENEGAKAN HUKUMNYA OLEH BAWASLU DI KABUPATEN WONOSOBO

A. Kronologi Tindak Pidana Pemilu Oleh Komisaris KPU Wonosobo

RISWAHYU RAHARJO, S.E., putra dari ARIES TARKOES (Alm), yang menjabat sebagai Anggota KPU Kabupaten Wonosobo untuk masa jabatan 2023-2028 melalui SK KPU No. 1490/2023, diduga melakukan pelanggaran pada dua kesempatan di Bakul Dieng Resto & Cafe Hotel The Cabin Tanjung Wonosobo yang beralamat di Jalan Banyumas KM. 4 No. 2, Wonorejo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Kejadian pertama terjadi pada 13 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB dan yang kedua pada 3 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, atau setidaknya dalam rentang waktu Januari hingga Februari 2024. Lokasi kejadian berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Wonosobo yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana Pemilu. Terdakwa diduga dengan sengaja mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu selama masa kampanye berlangsung. Rangkaian tindakan ini dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang memenuhi unsur kejahatan atau pelanggaran, yang dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa saat masa Kampanye Pemilihan umum tahun 2024 pada tanggal 13 Januari 2024 sekira Jam 00.23

WIB memberitahukan kepada anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang tergabung di Group Whatsapp dengan nama APOTIK untuk berkumpul di Bakul Dieng Resto & Cafe Hotel The Cabin Tanjung Kabupaten Wonosobo di hari yang sama pada jam 19.00 WIB untuk ngopi-ngopi kemudian pertemuan tersebut selain Terdakwa dihadiri oleh :

1. Saksi Novilius Revelianto dan Saksi Edi Rohadi (Panitia Pemilihan Kecamatan Kaliwiro);
2. Saksi Suhandak dan Saksi Prihadi (Panitia Pemilihan Kecamatan Selomerto);
3. Saksi Kun Cahyadi dan Saksi Arif Ekadano Putra (Panitia Pemilihan Kecamatan Garung);
4. Saksi Faturrohman dan Saksi Ahmad Bajuri (Panitia Pemilihan Kecamatan Wadaslintang);
5. Saksi Muhammad Dzuha Dzikrullah dan Saksi Sartika Mega (Panitia Pemilihan Kecamatan Leksono);
6. Saksi Biso Warsono (Panitia Pemilihan Kecamatan Watumalang);
7. Saksi Pangestu Bintang P (Panitia Pemilihan Kecamatan Sapuran);
8. Saksi Nikmat Setiawan dan Saksi Dyah Rahayu Kurniati (Panitia Pemilihan Kecamatan Sukoharjo);
9. Saksi Mad Musthofa dan Saksi Adi Santoso (Panitia Pemilihan Kecamatan Kejajar);
10. Saksi Banu Wisnuadji.

Obrolan pertama dilakukan di kursi balkon cafe di luar, seputar teknis pemungutan suara, selanjutnya setelah selesai, obrolan dilanjutkan ke dalam resto dan cafe tersebut sekaligus untuk memesan makanan tidak lama kemudian datang Saksi Banu Wisnu Aji, ikut duduk di sebelah Terdakwa RISWAHYU RAHARJO lalu Saksi Banu Wisnu Aji memperkenalkan diri sebagai Relawan Paslon Capres Cawapres 03 (Ganjar-Mahfud),

selanjutnya dalam pertemuan tersebut Terdakwa RISWAHYU RAHARJO melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan cara mengajak Panitia Pemungutan Kecamatan yang hadir untuk memilih paslon Capres dan Cawapres Nomor 03 (Ganjar Mahfud) dan menjaga suara paslon 03 agar tidak berkurang dari hasil penghitungan awal, mengingat banyak suara yang hilang pada pemilu sebelumnya kemudian menyampaikan juga akan ada operasional transport untuk PPK.

Lalu Terdakwa RISWAHYU RAHARJO juga mengatakan agar mengajak istri atau suami untuk memilih dan mendukung Paslon Capres dan Cawapres Nomor 3 (Ganjar Mahfud) dan jangan mengajak pihak luar selain penyelenggara, setelah pertemuan selesai, Terdakwa RISWAHYU RAHARJO membagikan amplop berisi uang kepada masing-masing PPK yang hadir sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk makan bareng PPS sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total uang yang diterima PPK yang hadir sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kecuali PPK Kejajar yang hanya menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selain para Panitia Pemilihan Kecamatan yang hadir pada tanggal 13 Januari 2024 Terdakwa melalui Saksi Wisnu di Masjid Darojatul Ula Kaliwiro sebelumnya pada tanggal 09 Januari 2024 juga memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi Widi (Panitia Pemilihan Kecamatan Kalibawang) dengan maksud untuk mendukung Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan cara mensosialisasikan kebaikan-kebaikan Psangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 03 (Ganjar-mahfud)

Bahwa selanjutnya masih di dalam masa Kampanye Pemilihan Umum tahun 2024 Terdakwa Riswahyu Raharjo kembali melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan cara Terdakwa Riswahyu Raharjo mengundang Panitia Pemilihan Kecamatan yang tergabung dalam Group Whatsapp APOTIK melalui Group Whatsapp tersebut pada tanggal 03 Februari 2024 sekira jam 08.00 WIB untuk bertemu kembali di Bakul Dieng Resto & Cafe Hotel Cabin tanjung Wonosobo sekira jam 19.00 WIB dan setelah berkumpul obrolan langsung mengarah tentang Pilpres, yang menindaklanjuti pertemuan pertama. dimana Terdakwa RISWAHYU RAHARJO menginstruksikan kepada para Panitia Pemilihan Kecamatan yang hadir untuk mengajak memilih Paslon Capres dan Cawapres Nomor 03 (Ganjar-Mahfud) kemudian meminta menyampaikan dan meyakinkan PPS di wilayah masing-masing, setelah itu Terdakwa menyampaikan ada tambahan uang operasional untuk Panitia Pemilihan Kecamatan masingmasing per kecamatan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta uang operasional untuk setiap PPS masing-masing sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta rupiah).

Kemudian terdakwa RISWAHYU RAHARJO menyampaikan nantinya Panitia Pemungutan Suara di tingkat desa/Kelurahan diminta untuk bisa turun sampai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/ KPPS dengan instruksi yang sama. Dikatakan juga oleh terdakwa RISWAHYU RAHARJO jika operasinal untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/ KPPS adalah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun karena uang yang untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/ KPPS belum siap, maka akan diberikan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian Terdakwa RISWAHYU RAHARJO membagikan sebuah nomor kontak di Group WA dengan nama APOTEK 24 JAM SEMARANG, dengan nomor +1(914)6279647 yang akan ada pengecekan ke masing-masing PPK. Kemudian Terdakwa

memberi petunjuk jika dari nomor yang dibagikan tersebut bertanya apakah sudah vitamin / obat sudah diterima / sudah sampai? agar dijawab kalau sudah ya sudah, kalau tidak ya tidak. Setelah itu Terdakwa RISWAHYU RAHARJO membagikan uang operasional tambahan untuk PPK dan ngopi bersama PPS serta uang untuk PPS dengan cara memanggil nama Kecamatan, kemudian Terdakwa membagikan amplop berisi uang kepada Panitia Pemilihan Kecamatan yang hadir.

B. Praktik *Money Politic* dalam Pemilihan Capres/Cawapres Tahun 2024 di Kabupaten Wonosobo

Seiring dengan kemajuan zaman, muncul bentuk pelanggaran baru yang dikenal sebagai praktik politik uang, yang termasuk dalam kategori pelanggaran pemilihan umum.⁶ Kejahatan pemilu muncul seiring dengan perkembangan masyarakat yang menganut paham demokratis, dimana pelaksanaan demokrasi dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan umum.⁷

Istilah politik uang mengacu pada tindakan mempengaruhi masyarakat dengan memberikan kompensasi material, atau dapat dipahami sebagai pertukaran suara dalam ranah politik dan upaya memperoleh dukungan melalui pemberian dana pribadi atau partai untuk mengubah pilihan pemilih. Politik uang dapat dijelaskan sebagai metode untuk memodifikasi pendapat seseorang dengan memberikan

⁶ Noel Cross, *Criminal Law For Criminologist: Principle And Theory In Criminal Sciences*, (New York: Routlege, 2020), Hlm. 1-2

⁷ Topo Santoso Dan Hariman Satria, *Hukum Pidana Pemilu*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2023), Hlm. 265

kompensasi tertentu. Beberapa pihak mendefinisikannya sebagai transaksi suara dalam konteks politik.⁸

Money politic merupakan salah satu bentuk suap atau sogokan dalam nama kepentingan publik, tetapi sebenarnya bertujuan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau partai. Istilah *money politic* dalam bahasa Indonesia merujuk pada penyuapan, sementara definisi suap dalam kamus umum adalah pemberian uang dengan tujuan tertentu.⁹ Dalam regulasi Pemilu, tidak terdapat definisi spesifik mengenai tindak pidana politik uang, namun terdapat pengaturan mengenai tindakan politik uang yang dapat dikenai sanksi pidana, yakni dalam Pasal 515 dan Pasal 523. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana politik uang di Indonesia saat ini merupakan perbuatan memberikan atau menjanjikan suap kepada individu untuk mempengaruhi penggunaan hak pilihnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 515 dan Pasal 523 UU Pemilu. Dalam ajaran Islam, praktik politik uang telah dilarang, sebagaimana disebutkan dalam hadist tentang larangan riswah:

عَنْ أَبْنَى أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو، قَالَ: لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ «

“Dari Ibni Abi Dzib, dari Al-Harits bin Abdirrahman, dari Abi Salamah, dari Abdillah bin ‘Amr, ia berkata: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam melaknat orang yang menuap dan orang yang disuap”.

⁸ Ihsan Ahmad, *Pilar Demokrasi Kelima*, (Yogyakarta: Deepublish Cv Budi Utama, 2015), Hlm. 3.

⁹ Imawan Sugiharto, *Politik Uang Dan Permasalahan Penegakan Hukumnya*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021), Hlm. 17.

Lebih lanjut Al-qur'an juga sudah melarang praktik politik uang dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُنْدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَمَ
لَا تَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Ayat tersebut mengandung makna bahwa seseorang tidak diperbolehkan memperoleh harta dengan cara yang tidak sah atau curang. Selain itu, dilarang pula membawa perkara mengenai harta tersebut ke hadapan hakim dengan tujuan memperoleh keuntungan secara tidak adil, yakni mengambil hak orang lain melalui cara yang melanggar hukum, meskipun menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan dosa.

Praktik kecurangan dalam pemilihan umum, terutama praktik politik uang, memberikan dampak negatif terhadap jalannya sistem demokratis. Namun perlu dipahami bahwa pemilu pada dasarnya adalah ajang persaingan, yang mendorong setiap pihak untuk mengambil berbagai tindakan demi meraih kemenangan, termasuk melakukan tindakan melanggar hukum. Tindakan pelanggaran ini berpotensi membawa dampak merugikan bagi kontestan pemilu lainnya, pihak penyelenggara, serta masyarakat pemilih.

Bagi para peserta pemilu, dampak kerugian dapat berupa kegagalan mendapatkan posisi yang diinginkan akibat praktik curang dari kompetitor, baik secara langsung maupun melalui persekongkolan dengan oknum penyelenggara. Di sisi penyelenggara, kerugian dapat termanifestasi dalam bentuk hambatan pada proses pelaksanaan, tercorengnya kredibilitas institusi, serta terganggunya jalannya pemilu yang menjadi tanggung jawab mereka. Adapun bagi pemilih, kerugian

terwujud dalam gagalnya transformasi suara mereka menjadi perwakilan di kursi legislatif.

Untuk mengantisipasi berbagai dampak merugikan tersebut dan memperkuat sistem pemilu yang berlaku, pelanggaran terhadap aturan pemilu dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Penetapan status pidana pada pelanggaran pemilu ini merupakan bagian dari kerangka regulasi penyelenggaraan pemilu yang bertujuan mewujudkan proses pemilihan yang berlandaskan kejujuran dan keadilan. Dalam undang-undang ini diatur tentang kriminalisasi politik uang yang terdapat dalam Pasal 515, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”¹⁰

Berikut dasar pemikiran dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu:

a. Landasan Filosofis

Menekankan pentingnya keadilan demokratis, yang mengamankan hak setiap warga negara untuk memilih tanpa adanya pengaruh finansial yang memengaruhi keputusan politik mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi pondasi sistem politik Indonesia.

b. Landasan Sosiologis

Mendorong pencegahan praktik politik uang untuk menjaga integritas dan keabsahan proses demokrasi. Dengan

¹⁰ Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

mengkriminalisasi tindakan terkait politik uang, undang-undang ini bertujuan untuk menjaga proses pemilihan umum bersih dan bebas dari intervensi finansial yang tidak sah. Ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dalam politik.

c. Landasan Yuridis

Memberikan dasar hukum bagi penegak hukum untuk menindak pelaku politik uang sesuai dengan ketentuan yang ada. Ini menguatkan penegakan hukum di dalam negeri, memastikan integritas pemilihan umum, dan menghormati prinsip-prinsip keadilan.

Berdasarkan pertimbangan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, ketentuan dalam Pasal 515 diarahkan untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang berintegritas, berkeadilan, dan setara, bukan dipengaruhi oleh kekuatan modal semata. Ketentuan ini mencerminkan nilai-nilai demokratis, keadilan, serta supremasi hukum yang menjadi fondasi sistem perpolitikan di Indonesia. Praktik Politik Uang dalam konteks pemilihan umum hadir dalam berbagai manifestasi yang meliputi beberapa dimensi:¹¹

- a. Distribusi sumbangan yang melibatkan pemberian bantuan baik dalam bentuk barang maupun uang kepada anggota kepala daerah partai, pendukung, golongan, atau kelompok tertentu. Praktik ini bertujuan untuk memperoleh dukungan atau afiliasi politik melalui imbalan materi.
- b. Sumbangan dari kalangan konglomerat atau pengusaha. Terlibatnya konglomerat atau pengusaha dalam memberikan donasi untuk mendukung kepentingan suatu partai politik. Namun, dalam banyak kasus, sumbangan ini seringkali disertai dengan konsesi ilegal atau pertukaran keuntungan

¹¹ Juliansyah Elvi, *Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), Hlm. 38

yang melanggar hukum.

- c. Penyalahgunaan wewenang dan sumber daya negara melibatkan penggunaan yang tidak etis dari kekuasaan dan fasilitas negara untuk kepentingan tertentu, terutama untuk menarik simpati atau dukungan bagi suatu partai politik. Contohnya, pengalihan dana dari program JPS atau penyaluran kredit murah KUT yang semestinya ditujukan untuk kepentingan umum, namun digunakan untuk tujuan politik tertentu.

Manifestasi-manifestasi tersebut menggambarkan variasi metode Politik Uang yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu, yang berpotensi menciderai kemurnian demokrasi dan mengacaukan proses politik yang seharusnya berjalan secara adil dan terbuka. Dalam konteks ini, terdapat berbagai taktik Money Politic yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Serangan Fajar

Politik uang dalam bentuk pemberian dana menjelang pemungutan suara dikenal dengan istilah serangan fajar, di mana seseorang atau sekelompok orang melakukan upaya pembelian suara untuk meloloskan kandidat pemimpin politik tertentu. Praktik ini umumnya menargetkan masyarakat ekonomi lemah dan kerap muncul ketika waktu pemilihan umum sudah dekat.

- b. Mobilisasi massa

Dalam kegiatan kampanye, sering dijumpai praktik pengerahan massa yang melibatkan pemberian kompensasi finansial untuk memeriahkan acara partai politik. Dana yang diberikan biasanya mencakup biaya perjalanan, kompensasi waktu, dan konsumsi, dengan harapan peserta kampanye akan memberikan suaranya kepada kandidat tersebut saat pemilihan.

Dalam situasi ini, terjadi kecenderungan terhadap praktik pembelian pengaruh, dimana tokoh-tokoh masyarakat menjadi alat untuk mendapatkan suara dan memengaruhi pemilih sesuai keinginan calon. Realitas menunjukkan bahwa warga saat ini memiliki kecenderungan berpartisipasi dalam kampanye dengan ekspektasi memperoleh keuntungan materiil. Sebagian anggota masyarakat menuntut kompensasi berupa uang konsumsi atau honor kehadiran saat mengikuti kampanye akbar dan aktivitas sejenis. Perlu digarisbawahi bahwa UU No. 10/2012 memberikan larangan terhadap tindakan menjanjikan atau memberikan uang maupun barang sebagai imbalan kepada partisipan kampanye, baik dengan cara langsung ataupun tidak langsung.¹²

Berdasarkan pandangan tersebut, praktik *Money Politic* yang diterapkan dapat berbentuk uang atau barang dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dari pemilih. Mempertimbangkan keberagaman kategori pemilih, menjadi krusial untuk mengenali segmen audiens yang paling rentan terpengaruh sehingga kandidat memiliki probabilitas lebih tinggi untuk mencapai kemenangan dalam kontestasi dan memperoleh kedudukan yang diperebutkan. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa *Money Politic* merepresentasikan bentuk pelanggaran dalam aktivitas kampanye, yang diimplementasikan melalui pemberian uang kepada pendukung atau masyarakat umum guna mempengaruhi pilihan mereka sesuai kepentingan pihak tertentu.¹³ Selain itu, politik uang tidak hanya berupa

¹² Sastroatmodjo Sudijono. *Perilaku Politik*, (Semarang: Ikip Semarang Press, 2005), Hlm. 112.

¹³ Janeko Dan Uzlah Wahidah, "Praktik Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu (Studi Analisis Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam)", *The Republic: Journal Of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 2, (2024), Hlm. 12.

pemberian uang tunai, tetapi juga dapat berupa bahan pokok atau kebutuhan sembako dengan tujuan menarik simpati masyarakat.

Pada masa sekarang praktik *Money Politic* bukan hal tabu lagi untuk diperbincangkan di kalangan Masyarakat. Praktik *Money Politic* sudah dianggap hal biasa yang terjadi dalam pemilu, khususnya pada pemilu calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Praktik *Money Politic* ini dapat terjadi di mana saja, khususnya di Kabupaten Wonosobo. Pada tahun 2024 telah terjadi satu kasus praktik *Money Politic* pada saat pemilu di Kabupaten Wonosobo dan kasus ini sudah *Inkracht* oleh Pengadilan Tinggi Semarang.¹⁴

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Wonosobo mengungkap adanya praktik politik uang dengan menyita dana senilai ratusan juta rupiah dari sepuluh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangkaian Pemilu 2024. Dana tersebut diindikasikan bersumber dari salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonosobo dengan inisial RR, yang berupaya mempengaruhi dukungan untuk kandidat tertentu.¹⁵

Hasil penyelidikan mengungkap bahwa RR diduga kuat melanggar hukum pidana dan kode etik Pemilu. Bawaslu berhasil menyita uang sebesar Rp252,5 juta sebagai barang bukti. Dari total 15 PPK yang bertugas di Kecamatan Wonosobo, sepuluh orang tercatat menerima dana dari oknum KPU Wonosobo tersebut. Nominal yang dibagikan beragam,

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Arianto, Selaku Divisi Pelaksanaan Pelanggaran Data Dan Informasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wonosobo Yang Dilakukan Pada Tanggal 4 Oktober 2024.

¹⁵ Silvana Febriasi, “Bawaslu Wonosobo Ungkap Dugaan Politik Uang Oknum Anggota Kpu”, <Https://Www.Metrotvnews.Com/Play/Bd2c1wb8-Bawaslu-Wonosobo-Ungkap-Dugaan-Politik-Uang-Oknum-Anggota-Kpu>, Diakses Pada Tanggal 28 November 2024, Pukul 08:16 Wib.

berkisar antara Rp3 juta sampai Rp37 juta.¹⁶ Pemberian dana ini dimaksudkan untuk menggiring dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Berdasarkan kesaksian yang diperoleh, oknum KPU tersebut secara aktif berusaha mempengaruhi PPK dan PPS untuk mendukung kandidat yang dimaksud.

Pengungkapan kasus ini terjadi 48 jam menjelang pelaksanaan pemungutan suara, menyusul adanya laporan dari Kelompok Masyarakat Peduli Pemilu Bersih Wonosobo mengenai dugaan pelanggaran. Dalam pengaduan tersebut, RR diduga menghimpun anggota PPK dan mendistribusikan dana untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.¹⁷ Dugaan praktik politik uang ini menjadi sorotan karena melibatkan penyelenggara Pemilu yang seharusnya menjaga netralitas.

Bermula dari investigasi Bawaslu Wonosobo, perkara ini telah memperoleh putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN. Wsb. Dalam putusannya, majelis hakim menetapkan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran pidana berupa "Tindakan yang dengan sengaja menguntungkan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye yang dilakukan secara berlanjut". Sanksi yang dijatuhkan berupa hukuman penjara

¹⁶ Uje Hartono, "Kasus Oknum Kpu Wonosobo Kondisikan Ppk-Pps, Bawaslu Sita Rp 252 Juta", <Https://Www.Detik.Com/Jateng/Berita/D7203143/Kasus-Oknum-Kpu-Wonosobo-Kondisikan-Ppk-Pps-Bawaslu-Sita-Rp-252-Juta>, Diakses Pada Tanggal 28 November 2024, Pukul 08:20 Wib.

¹⁷ Sumarni, "Diduga Kumpulkan Ppk Untuk Menangkan Ganjar-Mahfud, Oknum Anggota Kpu Wonosobo Dilaporkan", <Https://Www.Gatra.Com/News-592570-Politik-Diduga-Kumpulkan-Ppk-Untuk-Menangkan-Ganjar-Mahfud-Oknum-Anggota-Kpu-Wonosobo-Dilaporkan-.Html>, Diakses Pada Tanggal 28 November 2024, Pukul 08:25 Wib.

satu tahun dan denda sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).¹⁸

Tak sampai disitu, kasus ini berlanjut ke tingkat banding di Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 261/Pid.Sus/2024/PT. Smg dengan amar putusan adalah Hakim menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo No.16/Pid.Sus/2024/ PN.Wsb tanggal 20 Maret 2024 tersebut.¹⁹ Kemudian dilakukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan Putusan Nomor 67-PKE-DKPP/V/2024 tetapi hasil pada putusan ini kurang memuaskan karena DKPP menyatakan pengaduan Para Pengadu tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arianto, selaku Divisi Pelaksanaan Pelanggaran Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wonosobo mengatakan bahwa praktik *money politic* ini pertama kali terjadi di Kabupaten Wonosobo. Bentuk praktik *money politic* ini dilakukan oleh Ketua PPS untuk memengaruhi hasil pemilu presiden dan wakil presiden melalui pemberian uang kepada Panitia Pemungutan Suara (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara di tingkat desa (PPS).

Praktik *money politic* dilakukan untuk memberi kemenangan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 03 (Ganjar-Mahfud). Pada pertemuan tersebut, terdakwa memberikan pengarahan agar PPK menjaga suara

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.Sus/2024/Pn. Wsb, Hlm. 121.

¹⁹ Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 261/Pid.Sus/2024/Pt. Smg, Hlm. 15.

²⁰ Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 67-Pke-Dkpp/V/2024, Hlm. 14.

pasangan calon tersebut dan mendorong mereka untuk mengajak orang-orang terdekat (seperti keluarga) untuk memilih pasangan calon yang sama. Praktik *money politic* yang dilakukan adalah mendistribusikan/memberikan amplop berisi uang tunai kepada masing-masing anggota PPK dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rp2.000.000 untuk operasional transportasi.
- b. Rp1.000.000 untuk konsumsi bersama Panitia Pemungutan Suara (PPS).
- c. Total uang yang diterima PPK adalah Rp3.000.000, kecuali PPK Kejajar yang hanya menerima Rp2.000.000.

Terdakwa menginstruksikan para PPK untuk mengarahkan PPS di wilayah masing-masing untuk mengamankan suara pasangan calon nomor 03, dengan pesan “mengawal, mengamankan, memilih, mencoblos, dan mengoptimalkan pemenangan.” Terdakwa meminta agar instruksi pemenangan ini diteruskan kepada KPPS di tingkat desa atau kelurahan, sehingga pesan untuk memilih pasangan calon nomor 03 tersebar secara terstruktur hingga ke tingkat akar rumput. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bentuk politik uang yang dilakukan adalah pemberian uang tunai dan uang transport.

Politik uang dalam bentuk pemberian uang tunai dan uang transportasi adalah cara untuk memengaruhi pemilih atau penyelenggara pemilu dengan menawarkan insentif finansial secara langsung atau tidak langsung. Pemberian sejumlah uang langsung kepada individu atau kelompok tertentu untuk memengaruhi keputusan mereka, baik dalam memilih atau mendukung kandidat tertentu. Amplop berisi uang yang diberikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau pemilih bertujuan untuk membeli suara (*vote buying*) atau menjaga agar suara tidak “berpindah.”

Pemberian uang ini untuk mengarahkan dukungan politik kepada pasangan calon tertentu dan memastikan loyalitas penyelenggara pemilu atau pemilih dalam memberikan suara.

Faktor budaya dan ekonomi memegang peranan penting dalam terjadinya praktik money politic (politik uang) di Wonosobo pada tahun 2024. Secara lebih mendalam, berikut adalah penjelasan mengenai kedua faktor tersebut:

1. Faktor Budaya

a. Budaya Patronase

Di banyak daerah di Indonesia, termasuk Wonosobo, terdapat tradisi patronase, di mana hubungan antara pemimpin dan masyarakat sering kali dibangun melalui bantuan materi atau uang. Budaya ini mempengaruhi cara politik dijalankan, dengan calon yang memiliki sumber daya finansial cenderung memberi uang atau barang kepada pemilih untuk mendapatkan dukungan. Masyarakat yang menerima bantuan materi dari calon merasa terikat untuk memilih mereka pada saat pemilu, meskipun kadang-kadang tanpa melihat rekam jejak atau visi misi calon tersebut.

b. Norma Sosial yang Toleran terhadap Praktik Politik Uang

Dalam beberapa kasus, praktik politik uang dianggap sebagai hal yang biasa atau bahkan diharapkan. Karena sebagian masyarakat memandang politik uang sebagai cara untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka, khususnya yang hidup dalam keadaan sulit, mereka tidak melihatnya sebagai sebuah pelanggaran moral atau etis. Hal ini juga diperparah dengan rendahnya pemahaman tentang pentingnya partisipasi politik yang bersih dan berbasis pada program-program pembangunan.

c. Keterbatasan Akses Informasi

Di beberapa daerah, termasuk Wonosobo, masih ada keterbatasan akses terhadap informasi politik yang lebih luas. Hal ini menyebabkan masyarakat lebih cenderung memilih berdasarkan kedekatan personal dan keuntungan langsung, seperti uang atau barang, daripada memilih berdasarkan ideologi atau visi jangka panjang yang ditawarkan oleh calon pemimpin.

2. Faktor Ekonomi

a. Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi

Wonosobo, seperti banyak daerah lainnya di Indonesia, masih menghadapi tantangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang signifikan. Banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan, hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Dalam kondisi ini, politik uang menjadi salah satu cara untuk mendapatkan bantuan langsung yang dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan atau kebutuhan sehari-hari. Ketika seorang calon memberikan uang atau barang, masyarakat melihatnya sebagai kesempatan untuk meringankan beban ekonomi mereka, meskipun konsekuensinya adalah memilih calon tersebut secara pragmatis.

b. Keterbatasan Lapangan Kerja dan Kesempatan Ekonomi

Di daerah yang memiliki tingkat pengangguran tinggi dan terbatasnya peluang kerja, politik uang dapat digunakan sebagai alat untuk memperluas dukungan. Calon-calon pemimpin menggunakan uang untuk memperoleh suara dengan harapan akan mendapat dukungan untuk kebijakan ekonomi mereka. Hal ini lebih sering terjadi ketika tidak ada jaminan perbaikan ekonomi

yang lebih signifikan, dan masyarakat mencari solusi instan melalui bantuan langsung.

c. **Krisis Kepercayaan terhadap Institusi Politik**

Ketika kepercayaan terhadap institusi politik dan proses pemilu rendah, masyarakat cenderung merasa bahwa politik uang adalah cara yang sah untuk mendapatkan keuntungan. Banyak yang menganggap bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara satu calon dengan yang lainnya, sehingga mereka memilih berdasarkan iming-iming materi yang diberikan, terutama jika mereka merasa bahwa keputusan politik apapun yang diambil nantinya tidak akan membawa perubahan substansial dalam kehidupan ekonomi mereka.

Praktik money politic di Wonosobo pada tahun 2024 tidak hanya dipengaruhi oleh aspek politik, tetapi juga oleh faktor budaya dan ekonomi yang saling berkaitan. Budaya patronase yang mengakar dan norma sosial yang toleran terhadap praktik politik uang diperparah oleh kondisi ekonomi yang sulit dan ketidakpastian terkait perbaikan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, untuk mengurangi praktik politik uang, perlu ada peningkatan pendidikan politik, pemerataan ekonomi, dan reformasi dalam cara-cara politik dijalankan, sehingga masyarakat dapat membuat pilihan berdasarkan visi dan program, bukan hanya karena iming-iming uang atau barang.

Sedangkan, pemberian uang untuk biaya transportasi diberikan kepada penyelenggara pemilu atau pemilih sebagai kompensasi atas kehadiran mereka dalam pertemuan politik atau kegiatan tertentu. Besarnya uang transport sering kali melebihi biaya transportasi aktual, sehingga menjadi incentif finansial terselubung. Adapun tujuannya adalah untuk

menutupi praktik politik uang dengan alasan pemberian fasilitas transportasi dan memastikan kehadiran individu dalam kegiatan yang mendukung pasangan calon tertentu. Seperti dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Wonosobo, di mana Terdakwa memberikan Rp500.000 sebagai “uang bensin” kepada Saksi Banu Wisnu Aji, yang sebenarnya dimaksudkan sebagai insentif tambahan untuk mendukung pasangan calon nomor 03.

Berdasarkan kasus praktik *money politic* yang terjadi di Kabupaten Wonosobo, maka bentuk *money politic* pemberian uang tunai dan transportasi yang dimaksudkan untuk memengaruhi suara dianggap sebagai suap telah melanggar Pasal 546 UU Pemilu, yang berbunyi:

“Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Fenomena politik uang yang terjadi di Kabupaten Wonosobo ini dapat dianalisis menggunakan teori penegakan hukum dari Lawrence M. Friedman yang mencakup tiga komponen pokok: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Berdasarkan kasus ini, peran Bawaslu Wonosobo dalam mengungkap praktik politik uang menunjukkan implementasi yang efektif dari struktur hukum, dengan kemampuan mengawasi, menyita barang bukti, dan menyerahkan kasus kepada pihak yang berwenang.

Dari sisi substansi hukum, penerapan aturan yang mengatur pelanggaran Pemilu melalui putusan pengadilan telah memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, kelemahan terlihat pada mekanisme etik yang belum optimal,

seperti putusan DKPP yang menyatakan pengaduan tidak dapat diterima. Dari perspektif budaya hukum, meskipun masyarakat berperan aktif melaporkan pelanggaran, praktik politik uang oleh penyelenggara Pemilu mencerminkan adanya kelemahan dalam nilai dan kepatuhan terhadap prinsip hukum. Oleh karena itu, meski langkah-langkah penegakan hukum sudah dilakukan, masih diperlukan upaya perbaikan dalam budaya hukum dan mekanisme etik untuk mendukung integritas Pemilu yang lebih baik.

C. Upaya Penegakan Hukum dalam Praktik *Money Politic* oleh Bawaslu di Kabupaten Wonosobo dalam Pemilihan Capres/Cawapres Tahun 2024

Sistem demokrasi bertumpu pada beberapa pilar penting, dengan pemilihan umum sebagai salah satu pondasinya yang memungkinkan masyarakat menyalurkan aspirasi melalui pemilihan wakil dan pemimpin mereka.²¹ Sayangnya, proses demokratis ini kadang terancam oleh berbagai praktik curang, terutama pemberian incentif berupa uang atau barang kepada konstituen maupun kandidat untuk mempengaruhi hasil pemungutan suara.²²

Dalam menjaga integritas dan martabat pemilihan umum, banyak negara telah mengambil langkah-langkah tegas dengan mengatur tindak pidana politik uang di dalam undang-undang pemilihan umum mereka. Pengaturan ini bertujuan untuk memerangi korupsi, memastikan bahwa pemilihan berlangsung secara adil dan setara bagi semua pihak, serta

²¹ Thahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, (Bandung: Mizan Publik, 2015), Hlm. 155.

²² Samsul Wahidin, *Politik Penegakkan Hukum Di Indonesia*, Cet. Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), Hlm. 34.

mencegah pengaruh finansial yang merugikan proses demokrasi.²³

Tindak pidana politik uang merupakan salah satu tantangan utama dalam menjaga integritas dan transparansi dalam proses pemilihan umum. Untuk mengatasi masalah ini, banyak negara telah merumuskan pengaturan khusus dalam undang-undang pemilihan umum untuk melarang dan memberantas praktik politik uang. Keberhasilan pelaksanaan pemilu yang bersih dan transparan seringkali terhambat oleh masalah politik uang. Regulasi mengenai tindakan ini secara tegas melarang pemberian kompensasi dalam bentuk apapun yang bertujuan mempengaruhi preferensi pemilih atau kandidat dalam kontestasi electoral²⁴ Selain larangan, undang-undang juga dapat menetapkan batasan finansial yang ketat terkait pengeluaran kampanye, dengan tujuan mencegah kampanye yang didukung oleh jumlah uang yang tidak wajar. Landasan hukum terkait pelanggaran pemilu telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum.

Tindak pidana dalam konteks pemilu dijabarkan mulai Pasal 488 hingga 554. Meski praktik politik uang telah lama dikenal dan dilarang secara eksplisit dalam undang-undang, fenomena ini masih terus berlangsung dalam dinamika politik. Praktik politik uang lazimnya dilakukan oleh peserta pemilu yang mempunyai banyak harta sehingga dengan mudah mengeluarkan hartanya baik uang maupun barang sebagai

²³ Burhanuddin Muhtadi, *Populisme Politik Identitas Dan Dinamika Elektoral*, (Malang: Intrans Publising, 2019), Hlm. 87

²⁴ Lati Praja Delmana, “Problematika Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia”, *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 1, No. 2, (2020), Hlm. 5

imbalan bagi yang memilih.²⁵ Para pelaku tidak segan menggunakan kekuatan finansial untuk memperoleh posisi yang diinginkan dalam struktur pemerintahan.

Politik uang memiliki dampak negatif jangka panjang yang dapat merugikan berbagai pihak. Jika dibiarkan, praktik ini tidak hanya merugikan masyarakat secara luas, tetapi juga dapat menimbulkan masalah baru yang berdampak pada negara. Politik uang mampu merusak sistem demokrasi suatu negara, dan apabila tidak dihentikan, akan mengakibatkan kerusakan lebih lanjut, termasuk pada mental generasi muda.²⁶ Hal ini berpotensi menghambat kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa di masa depan. Oleh karena itu, penghentian politik uang menjadi sangat penting, dengan terlebih dahulu mengidentifikasi penyebab utamanya dan menerapkan langkah-langkah bertahap untuk mengatasinya. Dampak buruk politik uang yang merusak demokrasi di Indonesia meliputi:²⁷

- a. Merendahkan martabat rakyat;
- b. Menjebak rakyat;
- c. Mematikan kaderisasi politik;
- d. Mendorong korupsi; dan
- e. Menghambat transformasi Masyarakat.

Untuk memerangi praktik tersebut, regulasi pemilu mengatur sanksi pidana melalui dua pasal spesifik: Pasal 515

²⁵ Ayu M. I. Karna, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Politik Uang Dalam Kampanye Pemilu”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9, No.5, (2020), Hlm. 5

²⁶ Lina Ulfa Fitriani, L. Wiresapta Karyadi, Dan Dwi Setiawan Chaniago, “Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif Di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat”, *Resiprokal*, Vol. 1, No. 1, (2019), Hlm. 58.

²⁷ Nisa Nabila, Paramita Pranantingtyas, Dan Muhamad Azhar, “Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia”, *Notarius*, Vol. 13, No. 1, (2020), Hlm. 148-149.

dan Pasal 523 yang terdiri dari tiga ayat. Tak hanya itu, pengawasan yang independen oleh lembaga-lembaga terkait atau organisasi pemantau memiliki peran penting dalam mengawasi dan memverifikasi bahwa praktik politik uang tidak terjadi. Lembaga pengawas dapat melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan kampanye, mengusut laporan pelanggaran, dan mengkomunikasikan hasil temuan mereka kepada pihak berwenang.

Saat ini, yang menjadi pemeran utama dalam pengawasan aliran dana yang bergulir pada kisaran pemilu baik dana perorangan, dana partai, dana kampanye, hibah dan lainnya merupakan domain kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawas pemilu secara nasional maupun di daerah. Dalam menjalankan tugas pengawasannya, Bawaslu harus terintegrasi dengan masyarakat sekitar agar potensi politik uang dapat terdeteksi jauh sebelumnya dan dapat dicegah dengan segera.²⁸

Berdasarkan kasus praktik *money politic* yang terjadi di Kabupaten Wonosobo, maka terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Wonosobo, yaitu:

1. Penerimaan Laporan dan Penyelidikan

Bawaslu menerima laporan dari masyarakat melalui LSM Kompilasi tentang dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa. Laporan ini diregistrasi dan diklarifikasi. Bawaslu Wonosobo menerima laporan dari masyarakat atau pihak terkait yang mencurigai adanya praktik *money politic* yang melibatkan calon atau tim

²⁸ Hariman Satria, “Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia”, *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Vol. 5, No. 1, (2019), Hlm. 12

sukses dalam pemilu. Pengaduan masyarakat menjadi titik awal Bawaslu dalam menginvestigasi indikasi pelanggaran. Institusi ini melakukan pemeriksaan mendalam terhadap setiap laporan untuk memastikan kecukupan bukti dan kesesuaiannya dengan ketentuan pemilu yang berlaku.

Dalam tahap ini, Bawaslu juga akan melakukan pemeriksaan atas apakah peristiwa atau tindakan yang dilaporkan memang masuk dalam kategori pelanggaran pemilu, khususnya yang terkait dengan praktik money politic (politik uang). Bawaslu juga memastikan bahwa laporan yang diterima memenuhi prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan peraturan yang berlaku.²⁹

2. Koordinasi dengan Sentra Gakkumdu

Bawaslu melakukan koordinasi dengan Sentra Gakkumdu, yang melibatkan unsur Kejaksaan dan Kepolisian, untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Setelah laporan diterima dan diselidiki, Bawaslu Wonosobo akan berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian. Koordinasi ini sangat penting dalam memastikan bahwa proses penyelidikan dan penegakan hukum dilakukan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum. Sentra Gakkumdu memiliki peran penting dalam mengawasi dan memutuskan apakah sebuah kasus dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan dan penuntutan. Dalam hal ini, Bawaslu akan bekerjasama dengan pihak kejaksaan dan kepolisian untuk mengevaluasi bukti-bukti yang ada dan

²⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Arianto, Selaku Divisi Pelaksanaan Pelanggaran Data Dan Informasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wonosobo Yang Dilakukan Pada Tanggal 4 Oktober 2024.

menentukan apakah kasus tersebut layak untuk diproses lebih lanjut.³⁰

3. Proses Klarifikasi

Melalui koordinasi dengan Sentra Gakkumdu, Bawaslu menjalankan proses verifikasi dengan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak, termasuk kandidat yang diduga terlibat praktik politik uang dan saksi-saksi terkait. Tahapan ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi komprehensif mengenai dugaan pelanggaran serta mengkonfirmasi keberadaan bukti pendukung. Dalam prosesnya, Bawaslu menjamin pelaksanaan verifikasi yang berimbang, terbuka, dan sesuai prosedur hukum. Hasil klarifikasi ini menjadi dasar untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pengumpulan bukti. Bawaslu mengundang Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan penerimaan uang dan arahan politik dari terdakwa. Proses klarifikasi dilakukan terhadap saksi-saksi yang relevan.³¹

4. Pengumpulan Bukti

Pada tahap ini, Bawaslu Wonosobo akan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mendukung temuan dalam penyelidikan dan klarifikasi. Bukti yang dikumpulkan dapat berupa saksi-saksi, dokumen, rekaman video, foto, atau bukti lainnya yang dapat menunjukkan adanya praktik money politic. Pengawas Pemilu menjalin koordinasi dengan pihak

³⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Arianto, Selaku Divisi Pelaksanaan Pelanggaran Data Dan Informasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wonosobo Yang Dilakukan Pada Tanggal 4 Oktober 2024.

³¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Arianto, Selaku Divisi Pelaksanaan Pelanggaran Data Dan Informasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wonosobo Yang Dilakukan Pada Tanggal 4 Oktober 2024.

Polri dan Kejaksaan dalam mengumpulkan barang bukti secara terstruktur dan legal mengikuti prosedur hukum yang ada. Pengumpulan bukti ini merupakan tahapan krusial karena bukti yang valid akan menjadi dasar kuat untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut, termasuk penyampaian rekomendasi dan penetapan tersangka. Bukti berupa amplop uang, rekaman suara, tangkapan layar CCTV, dan keterangan saksi dikumpulkan untuk mendukung proses penanganan kasus.³²

5. Penyampaian Rekomendasi

Setelah bukti-bukti terkumpul dan hasil klarifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran, Bawaslu Wonosobo menyusun dan menyampaikan rekomendasi kepada Sentra Gakkumdu. Rekomendasi ini mencakup saran untuk memproses kasus lebih lanjut melalui jalur hukum, yang bisa berupa penyidikan oleh Kepolisian atau tindakan administratif oleh Bawaslu. Penyampaian rekomendasi ini juga melibatkan pihak kejaksaan yang akan menilai apakah bukti yang ada cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dan memulai proses hukum lebih lanjut. Jika ditemukan bukti yang cukup kuat, maka proses penuntutan bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan. Temuan dari proses verifikasi dan investigasi kemudian diteruskan ke jajaran kepolisian untuk dilakukan pengusutan lebih mendalam.

6. Penetapan Terdakwa.³³

Pada tahap akhir, jika Sentra Gakkumdu memutuskan bahwa bukti yang ada cukup kuat untuk mendukung dugaan praktik

³² Hasil Wawancara Dengan Bapak Arianto, Selaku Divisi Pelaksanaan Pelanggaran Data Dan Informasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wonosobo Yang Dilakukan Pada Tanggal 4 Oktober 2024.

³³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Arianto, Selaku Divisi Pelaksanaan Pelanggaran Data Dan Informasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wonosobo Yang Dilakukan Pada Tanggal 4 Oktober 2024.

money politic, Bawaslu bersama Kepolisian dan Kejaksaan akan menetapkan tersangka dan memulai proses hukum lebih lanjut. Penentuan status tersangka menjadi tahapan krusial dalam rangkaian penegakan aturan terkait pelanggaran pemilu. Tersangka yang telah ditetapkan akan menjalani proses hukum yang berlaku, yang dapat mencakup penyidikan lebih lanjut dan akhirnya pembuktian di pengadilan. Apabila tindak pelanggaran terkonfirmasi, pelanggar akan menerima hukuman selaras dengan regulasi pemilu yang berlaku, mencakup sanksi pemidanaan atau pencabutan hak dalam kontestasi pemilu. Berdasarkan bukti dan klarifikasi, Bawaslu bersama Sentra Gakkumdu menetapkan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pemilu dan melimpahkan perkara ini ke pengadilan.³⁴

Langkah tersebut memperlihatkan keseriusan Pengawas Pemilu Wonosobo dalam mengawal kemurnian tahapan pemilu serta memberantas praktik suap yang mencederai prinsip pemilihan yang bersih dan berkeadilan. Adapun cara meminimalisir praktik politik uang, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, memperkuat regulasi terkait pendanaan kampanye. Peraturan harus dengan tegas membatasi jumlah dana yang dapat diterima kandidat atau partai politik, disertai implementasi yang konsisten. Selain itu, transparansi dalam pelaporan sumber dan penggunaan dana kampanye perlu ditingkatkan. Kedua, pengawasan terhadap sumber dana kampanye harus diperketat. KPU dan Bawaslu perlu menjalankan pemeriksaan menyeluruh atas asal dana kampanye untuk memastikan tidak ada yang berasal dari sumber ilegal atau tidak jelas. Partai politik juga harus

³⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Arianto, Selaku Divisi Pelaksanaan Pelanggaran Data Dan Informasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wonosobo Yang Dilakukan Pada Tanggal 4 Oktober 2024.

diwajibkan melaporkan sumber pendanaan mereka secara terbuka.

Langkah selanjutnya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak buruk politik uang. Masyarakat perlu memahami bahwa praktik ini mencederai demokrasi, mengancam kejujuran pemilu, dan merugikan pembangunan negara. Edukasi juga harus menekankan pentingnya memilih calon berdasarkan kompetensi dan program kerja, bukan karena iming-iming materi. Terakhir, penegakan sanksi yang lebih berat bagi pelaku politik uang sangat diperlukan. Sanksi yang ada saat ini dianggap belum cukup memberikan efek jera.³⁵ Revisi undang-undang terkait perlu dilakukan agar hukuman bagi pelaku politik uang lebih tegas dan efektif dalam mengurangi praktik ini.

Bawaslu Wonosobo juga telah berkomitmen dalam memberantas Praktik Politik Uang dengan melakukan sosialisasi dan Kerjasama kepada pihak terkait.³⁶ Adapun Upaya Bawaslu Wonosobo:

1. Kerja Sama antara Bawaslu Kabupaten Wonosobo dengan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (FH UNNES)

Pada tanggal 26 September 2024, di Hotel Eagle, dilakukan penandatanganan kerja sama yang bertujuan untuk mendukung program pengawasan pemilu dengan melibatkan mahasiswa. Kerja sama ini memungkinkan mahasiswa Fakultas Hukum UNNES untuk berkontribusi melalui

³⁵ Ernawati Ayu, “Opini: Meminimalisir Praktik Money Politik Dalam Proses Pemilu”, <Https://Kpi.Iainpare.Ac.Id/2023/12/Opini-Meminimalisir-Praktik-Money.Html>, Diakses Pada Tanggal 29 November 2024, Pukul 12:23 Wib.

³⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Arianto, Selaku Divisi Pelaksanaan Pelanggaran Data Dan Informasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wonosobo Yang Dilakukan Pada Tanggal 14 November 2024.

penelitian maupun praktik langsung di lapangan.³⁷ Mahasiswa tidak hanya sekedar mendapat pembelajaran praktis, namun juga pemahaman konkret tentang supervisi pemilu, yang memperdalam pengetahuan akademik mereka.

Bagi kalangan mahasiswa, program ini memberikan kesempatan merasakan secara langsung aktivitas kerja dalam ranah penegakan hukum pemilu, yang merupakan komponen vital dalam pembelajaran ilmu hukum mereka. Lewat aktivitas tersebut, mereka akan mempelajari implementasi ketentuan pemilu di tingkat lapangan dan terlibat dalam kajian yang berkaitan dengan mekanisme pengawasan pemilu. Kolaborasi ini menjadi upaya nyata dalam mempererat relasi antara lingkungan akademik dan institusi pemerintahan, mengkokohkan kerja sama antara perguruan tinggi dan praktik profesional dalam domain hukum pemilu serta pengawasan demokratisasi.

2. Kerja Sama antara Bawaslu Kabupaten Wonosobo dengan Polres Wonosobo dan Kejaksaan Negeri Wonosobo

Bawaslu menjalin kerja sama dengan Polres Wonosobo dan Kejaksaan Negeri untuk mendukung kelancaran Pemilu 2024. Kolaborasi ini diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Rabu, 27 September 2023. Sentra Gakkumdu, yang terdiri dari tiga pilar utama, bertujuan

³⁷ Humas Bawaslu Wonosobo, “Penandatanganan Kerja Sama Antara Bawaslu Kabupaten Wonosobo Dengan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Fh Unnes)”, <Https://Wonosobo.Bawaslu.Go.Id/Berita/Penandatanganan-Kerja-Sama-Antara-Bawaslu-Kabupaten-Wonosobo-Dengan-Fakultas-Hukum>, Diakses Pada Tanggal 29 November 2024, Pukul 12:34 Wib.

meningkatkan efektivitas penanganan kasus dugaan pelanggaran selama tahapan Pemilu.³⁸

Ketiga institusi tersebut harus memiliki pandangan yang selaras dalam menangani pelanggaran pidana Pemilu, mengingat tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan kondisi geografis yang kompleks. Tantangan ini memerlukan pendekatan khusus untuk memastikan penegakan hukum Pemilu berjalan optimal. Selain itu, potensi intervensi politik juga menjadi perhatian karena dapat memengaruhi proses penanganan tindak pidana Pemilu.

3. Sosialisasi secara Langsung dan melalui Sosial Media dan Penegakan Hukum Bawaslu dan Kepolisian dalam perkara tindak Pidana Pemilu di Wonosobo tahun 2024

Saat pemilu 2024 semakin dekat, Bawaslu aktif menggerakkan berbagai elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara langsung maupun sosial media kepada setiap pihak, baik Masyarakat, pelajar, organisasi, stakeholder, para pemuda, dan disabilitas. Pelaksanaan sosialisasi ini memiliki beberapa sasaran utama: menggerakkan partisipasi publik dalam pengawasan pemilu demi melindungi hak politik masyarakat, mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang akuntabel dan berintegritas, mendukung pemilu sebagai sarana evaluasi dan penentuan kepemimpinan politik, serta

³⁸ Humas Bawaslu Wonosobo, “Bawaslu Wonosobo Bersinergi Bersama Polres Wonosobo Dan Kejaksan Negeri Wonosobo Untuk Menyukseskan Pemilu 2024”, <Https://Wonosobo.Bawaslu.Go.Id/Berita/Bawaslu-Wonosobo-Bersinergi-Bersama-Polres-Wonosobo-Dan-Kejaksan-Negeri-Wonosobo-Untuk>, Diakses Pada Tanggal 29 November 2024, Pukul 12:45 Wib.

menghindarkan terpilihnya kandidat yang bermasalah dengan korupsi dan integritas.³⁹

Kerja sama dengan Fakultas Hukum UNNES mencerminkan penguatan struktur hukum melalui kolaborasi institusi untuk meningkatkan kapasitas pengawasan pemilu. Keterlibatan mahasiswa sebagai bagian dari pengawasan langsung memperluas cakupan pelaksanaan hukum, memastikan pengawasan tidak hanya dilakukan oleh otoritas resmi tetapi juga melibatkan aktor masyarakat akademis. Ini membantu membangun budaya hukum yang mendukung partisipasi aktif dalam pengawasan pemilu.

Kolaborasi dengan Polres Wonosobo dan Kejaksaan Negeri melalui Sentra Gakkumdu menunjukkan upaya untuk menyelaraskan substansi hukum. Dengan pandangan yang seragam dalam penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu, langkah ini memastikan implementasi hukum lebih terkoordinasi meskipun menghadapi kendala geografis dan sumber daya. Pendekatan terpadu ini juga berupaya mengatasi potensi intervensi politik, yang sering kali menjadi tantangan dalam menjaga integritas penegakan hukum pemilu.

Sosialisasi langsung dan melalui media sosial mencerminkan upaya mempengaruhi budaya hukum masyarakat. Dalam upayanya, Bawaslu menjangkau beragam kelompok seperti pelajar, organisasi kemasyarakatan, dan generasi muda untuk memberikan pemahaman mengenai urgensi pengawasan pemilu yang akuntabel. Inisiatif ini dimaksudkan untuk membangun kesadaran bersama tentang

³⁹ Humas Bawaslu Wonosobo, “Mengajak Pelajar Untuk Memperlebar Wawasan Mengenai Demokrasi Dan Pemilu”, <Https://Wonosobo.Bawaslu.Go.Id/Index.Php/Berita/Mengajak-Pelajar-Untuk-Memperlebar-Wawasan-Mengenai-Demokrasi-Dan-Pemilu>, Diakses Pada 29 November 2024, Pukul 12:52 Wib.

dampak negatif politik uang dan memperkuat perilaku demokrasi yang berintegritas. Melalui kombinasi ketiga elemen ini, Bawaslu Wonosobo menunjukkan pendekatan strategis yang tidak hanya bertujuan menegakkan aturan tetapi juga membangun kesadaran hukum masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang adil dan bermartabat.

Dalam perkembangan terkait pelanggaran pemilu, pihak kepolisian telah menetapkan status tersangka kepada Komisioner KPU Wonosobo. Penetapan ini terkait dugaan pelanggaran terhadap Pasal 546 UU No. 7/2017 tentang Pemilu yang telah direvisi melalui UU No. 7/2023 tentang Penetapan Perppu No. 1/2022.

Keputusan untuk menjadikan Komisioner KPU Wonosobo tersebut menjadi tersangka karena adanya bukti pengumpulan PKK dari 10 Kecamatan. BAWASLU melakukan tindak lanjut dan mengumpulkan bukti sehingga ditemukan fakta bahwa 10 dari 15 orang PKK menerima uang sebesar 252 Juta rupiah. Kasus ini bermula dari temuan Bawaslu yang kemudian diteruskan ke pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan, Komisioner KPU Kabupaten Wonosobo ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melanggar Pasal 546 UU No. 7/2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut mengatur tentang larangan bagi petugas penyelenggara pemilu untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan peserta pemilu selama masa kampanye.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. P Fenomena politik uang dalam pelaksanaan Pilpres 2024 di wilayah Kabupaten Wonosobo telah mencerminkan pelanggaran fundamental terhadap prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilu. Peristiwa ini mengungkap keterlibatan salah satu komisioner KPU Kabupaten Wonosobo dengan inisial RR yang secara sistematis mempengaruhi PPK dan PPS untuk memberikan dukungan kepada paslon nomor urut 03. Modus yang digunakan berupa pemberian uang tunai sebesar Rp252,5 juta kepada 10 PPK dengan rincian dana operasional transportasi, konsumsi bersama PPS, serta insentif untuk keperluan pribadi, untuk mengarahkan dukungan politik secara sistematis. Praktik ini ditemukan oleh Bawaslu Wonosobo dua hari sebelum hari pemungutan suara, berkat laporan masyarakat melalui LSM Kompilasi. Kasus ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Wonosobo dengan hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp10 juta, serta dikuatkan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Semarang. Perbuatan yang dilakukan RR telah memenuhi unsur pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 546 UU Pemilu yang memuat sanksi pidana bagi oknum penyelenggara pemilu yang memberikan keuntungan kepada peserta selama periode kampanye berlangsung. Tindakan tersebut tidak saja merusak kesucian proses pemilu tetapi juga berpotensi menghancurkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi di tanah air.
2. Dalam upaya penegakan hukum terkait praktik money politic pada Pemilihan Capres/Cawapres 2024, Bawaslu

Kabupaten Wonosobo telah menunjukkan langkah-langkah yang komprehensif untuk menjaga integritas pemilu. Bawaslu memulai dengan menerima laporan masyarakat, mengklarifikasi dugaan pelanggaran, dan mengumpulkan bukti seperti amplop berisi uang serta rekaman suara. Proses ini diperkuat melalui koordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam penanganan kasus pidana pemilu ini, Bawaslu telah meneruskan hasil investigasi beserta bukti-bukti pendukung kepada pihak kepolisian, yang kemudian menetapkan status tersangka kepada Komisioner KPU Wonosobo atas dugaan pelanggaran Pasal 546 UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah direvisi melalui UU No. 7/2023 tentang Penetapan Perppu No. 1/2022 mengenai Perubahan UU No. 7/2017 tentang Pemilu menjadi UU jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B. Saran

Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengantisipasi praktik politik uang dalam kontestasi Pilpres mendatang di Kabupaten Wonosobo, dibutuhkan intensifikasi pengawasan dan implementasi sanksi hukum yang lebih keras terhadap seluruh pihak yang terlibat, tidak terkecuali para penyelenggara pemilu. Pihak berwenang, seperti Bawaslu, harus meningkatkan intensitas pengawasan, tidak hanya pada tahap kampanye tetapi juga pada pelaksanaan pemungutan suara untuk mendeteksi adanya transaksi ilegal yang berpotensi memengaruhi hasil pemilu.

2. Upaya penegakan hukum terhadap praktik politik uang oleh Bawaslu di Kabupaten Wonosobo dalam Pemilihan Capres/Cawapres selanjutnya adalah memperkuat sistem pelaporan pelanggaran politik uang melalui *platform* digital yang mudah diakses oleh masyarakat. Bawaslu dapat mengembangkan aplikasi atau sistem pelaporan *online* yang memungkinkan warga untuk melaporkan dugaan praktik politik uang secara cepat. Dengan pendekatan ini, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. *Platform* tersebut juga dapat dilengkapi dengan fitur pelacakan laporan untuk memastikan setiap laporan ditindaklanjuti dengan serius. Selain itu, Bawaslu dapat bekerja sama dengan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang cara melaporkan politik uang, memperkuat kesadaran masyarakat, dan mendorong transparansi dalam pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ade, I. et al. 2014. *Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu (April)*. Indonesian Corruption Watch (ICW).
- Ahmad, Ikhsan. 2015. *Pilar Demokrasi Kelima*. Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama.
- Ansori, A. 2014. *Syarah Risalah al-Ubuddiyah*. Jakarta: Dar Ibnu Jauzi.
- Asshiddiqie, J. 2008. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Cross, Noel. 2020. *Criminal Law For Criminologist: Principle And Theory In Criminal Sciences*. New York: Routledge.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Elvi, Juliansyah. 2007. *Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Faljurrahman, J. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana.
- Junaidi, V. 2020. *Electoral Justice System: Desain Peradilan dan Konsep Penegakan Hukum Pemilu*. Jakarta: Inisiatif Publishing.
- Kholid, A.M. 2002. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. Yogyakarta.
- Kumolo, Thahajo. 2015. *Politik Hukum PILKADA Serentak*. Bandung: PT Mizan Publiko.
- Kumolo, Thahajo. 2015. *Politik Hukum PILKADA Serentak*. Bandung: Mizan Publiko.
- Muhtadi, Burhanuddin. 2019. *Populisme Politik Identitas dan Dinamika Elektoral*. Malang: Intrans Publishing.
- Nugroho, Heru. 2001. *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, Satjipto. 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.

- Soekanto, S. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Bandung:Raja Grafindo Persada.
- Soemantri, S. 1971. *Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni.
- Sudijono, Sastroatmodjo. 2005. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Sugiharto, Imawan. 2021. *Politik Uang dan Permasalahan Penegakan Hukumnya*. Pekalongan: Nasya Expanding Management.
- Sumartini, L. 2004. *Money Politics Dalam Pemilu*. Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departeman Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- Topo Santoso dan Satria, Hariman. 2023. *Hukum Pidana Pemilu*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2023.
- Umam, Ahmad Khoirul. 2006. *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*. Semarang: Rasail.
- Wahidin, Samsul. 2017. *Politik Penegakkan Hukum Di Indonesia*, Cet. Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zoelva, H. 2014. *Money Politic: Tantangan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Zuhri, Abdussamad. 2021. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Syakir Media Press.

B. Jurnal dan Skripsi

- Adelina, F. "Bentuk-Bentuk Korupsi Politik". *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16 (1) 2019.
- Adila, A. H. "Keadaan Angkatan Kerja dan Kaitannya dengan Upaya Pembangunan Ekonomi Nasional: Analisis Data Sakernas 2024". *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(5), 2024, 2472-2480.
- Alfansyur Andarusni, "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial" Vol. 5, No. 2.2020.
- Amir, M, "Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik

- Indonesia”, *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 2, no.1, (2020).
- Amrin Wou, ”Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang (Money Politic) Dalam Setiap Pesta Demokrasi Di Kampung Soryar Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor, *Jurnal Gema Kampus*”, vol.13, no.1, (2018).
- Antari, D.E.P. ”Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia”. *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 1, No. 3, (2018).
- Arlinandes, J.M & Gaffar, J. (n.d.). ”Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money politics) Dalam Pemilu Di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas”. *Wajah Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2022).
- Aspinall, E., & Hicken, A. (2019). ”Guns for Hire and Enduring Machines: Clientelism Beyond Parties in Indonesia and the Philippines”. *Journal Democratization*, 27(1), (2019).
- Ayu M. I. Karna, ”Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Politik Uang Dalam Kampanye Pemilu”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9, No.5, (2020).
- Azkiya Adzimatinur, 2019. ”Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Pemberian Uang Saat Pemilu Di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Bintarawati, F., & Rismana, D. (2024). Efektifitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna E-Commerce Di Era Ekonomi Digital. *Risalah Hukum*, 20(2), 102-112.
- Candra, A.F & Sinaga, J.F. ”Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, (2021).
- Carollina, S & Maryanah, T. (2022). Fenomena Money Politics Dan Pembuktian Terstruktur Sistematis Masif (Tsm) Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 2(48), (2022).

- Carollina, S & Maryanah, T. "Fenomena Money Politics Dan Pembuktian Terstruktur Sistematis Masif (Tsm) Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020". *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, Vol. 2, No. 48, (2022).
- Crouch, J. A. C. M., & McKenzie, V. A. Qualitative research: A grounded theory approach. *The Australian and New Zealand Journal of Surgery*, vol.76, no.6, (2006).
- Darmika, I. "Budaya Hukum (*Legal Culture*) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegak Hukum Di Indonesia". *Jurnal Hukum to Ra*, Vol.2, No. 3, (2016).
- Dedi Irawan, "Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, (2013).
- Didik Supriyanto, *Koordinator Pengawasan Panwas Pemilu*, <https://www.panwaslu>, diakses 9 Oktober 2024.
- Ernawati Ayu, "Opini: Meminimalisir Praktik Money Politik dalam Proses Pemilu", diupload pada 24 Desember 2023, terdapat di <https://kpi.iainpare.ac.id/2023/12/opini-meminimalisir-praktik-money.html>, diakses pada tanggal 29 November 2024, pukul 12:23 WIB.
- Hariman Satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia", *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Vol. 5, No. 1, (2019).
- Haryani, Riastri, "Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga pengawas Pemilu dan Lembaga yang Menjalankan fungsi Peradilan Menurut undang-undang Pemilu", *Binamulia Hukum*, vol.12, no.1, (2023).
- Humas Bawaslu Wonosobo, "Bawaslu Wonosobo bersinergi bersama Polres Wonosobo dan Kejaksaan Negeri Wonosobo untuk Menyukseskan Pemilu 2024", diupload pada 28 September 2024, terdapat di <https://wonosobo.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-wonosobo-bersinergi-bersama-polres-wonosobo-dan-kejaksaan-negeri-wonosobo-untuk>, diakses pada tanggal 29 November 2024, pukul 12:45 WIB.

Humas Bawaslu Wonosobo, “Mengajak Pelajar untuk Memperlebar Wawasan Mengenai Demokrasi dan Pemilu”, diupload pada 27 September 2023, terdapat di <https://wonosobo.bawaslu.go.id/index.php/berita/mengajak-pelajar-untuk-memperlebar-wawasan-mengenai-demokrasi-dan-pemilu>, diakses pada 29 November 2024, pukul 12:52 WIB.

Humas Bawaslu Wonosobo, “Penandatanganan Kerja Sama Antara Bawaslu Kabupaten Wonosobo dengan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (FH UNNES)”, diupload pada 26 September 2024, terdapat di <https://wonosobo.bawaslu.go.id/berita/penandatanganan-kerja-sama-antara-bawaslu-kabupaten-wonosobo-dengan-fakultas-hukum>, diakses pada tanggal 29 November 2024, pukul 12:34 WIB.

Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pekrotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa manturen Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan”, *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, (2012).

Indrayana, D. (2017). *Money Politics in a More Democratic Indonesia An Overview*. Australian Journal of Asian Law, 18(2), (2017).

C. Internet

Ismail, I. (2022). Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Pinrang (Perspektif Fiqh Siyasah) (Doctoral Dissertation, Iain Pare Pare).

Izzati, R & Nugraha, X. "Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap". *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2019).

Janeko dan Uzlah Wahidah, “Praktik Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu (Studi Analisis Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam)”, *The Republic: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 2, (2024).

- Jayusman, I. & Shavab, K.A.O. " Studi Deskriptif Kuantitatif Tentang Aktivitas Belajar Mahasiswa Dengan Menggunakan Media Pembelajaran Edmodo Dalam Pembelajaran Sejarah. *Jurnal Artefak*, vol.1, no.7, (2020).
- Kasim, A & Supriyadi, "Money Politics Pada Pemilu 2019 (Kajian Terhadap Potret Pengawasan dan Daya Imperatif Hukum Pemilu)" *Jurnal Adhyasta Pemilu*, vol. 1, no.2, (2019).
- Latipraja Delmana, "Problematika Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia", *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 1, No. 2, (2020).
- Lili, S. (2021). Upaya Penanggulangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram Terhadap Praktek Politik Uang Pada Pelaksanaan Pemilu 2019 (Studi Kasus: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram) (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Lina Ulfa Fitriani, L. Wiresapta Karyadi, dan Dwi Setiawan Chaniago, "Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat", *RESIPROKAL*, Vol. 1, No. 1, (2019).
- Lumape, A., Mamesah, L.E & Palilingan, N.T. (2023). Aspek Hukum Pengaturan Pelanggaran Pemilu Dan Badanbadan Yang Berkompeten Menyelesaikan Pelanggaran Pemilu. *Lex Administratum*, Vol. 1, No. 8, (2023).
- Marlinda, La Tarifu, & Asriani. "Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya Money Politic pada Pemilu Legislatif Kabupaten Muna Barat Tahun 2019". *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol. 5, No.2, (2019).
- Nisa Nabila, Paramita Pranuningtyas, dan Muhamad Azhar, "Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia", *NOTARIUS*, Vol. 13, No. 1, (2020).
- Nurfitriyani., Oyoh, B.O & Ramdhani, K, "Problematika Money-Politic Dalam Pemilu Dan Solusinya Dalam Perspektif

- Islam: Studi Kasus Di Karawang”, *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, vol. 9, no.1, (2022).
- Nurhayati, T. (2021). Kajian Yuridis Sosiologis Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta Aturan Turunannya. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(6), 1032-1043.
- Nusamuda, I., & Subandi, A. “Policy Stream Dalam Tax Amnesty Undang-Undang”. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 10, No. 2, (2022).
- Oktavia Wulandari, A. I., Ernawati, B., & Nurdin, N. (2020). Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study. *Jurnal Walisongo Law Review (Walrev)* Volume, 2.
- Padilah, K & Irwansyah, “Solusi Terhadap *Money politic* Pemilu Serentak Tahun 2024: Mengidentifikasi Tantangan Dan Strategi Penanggulangannya”, *Jurnal Pendidikan Indonesi*, Vol. 9, No.1, (2023).
- Pahlevi., T.E.M & Amururobbi, A.A, ”Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa”, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, vol.6, no.1, (2020).
- Pratama, I. N. (2023). ”Skema Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Collaborative Governance Di Kota Mataram”, *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, Vol. 10, No. 1, (2023).
- Pratama, I. N., Darmansyah, D., Hadi, A., Lestanata, ”Pengaruh Covid19 Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika”. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, Vol. 2, No.1, (2022).
- Rohman, M. N., & Rismana, D. (2021). Kebijakan Pemangkasan Struktur Birokrasi di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*.
- Setiawan, W. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung Dalam Pengawasan Praktik Money Politic Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (Studi Pada Bawaslu Kota Bandar

- Lampung) (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Silvana Febriari, “Bawaslu Wonosobo Ungkap Dugaan Politik Uang Oknum Anggota KPU”, diupload pada 21 Februari 2024, terdapat di <https://www.metrotvnews.com/play/bD2C1WB8-bawaslu-wonosobo-ungkap-dugaan-politik-uang-oknum-anggota-kpu>, diakses pada tanggal 28 November 2024, Pukul 08:16 WIB.
- Sitorus, N. (2023). Strategi Bawaslu Cegah Praktik Politik Uang Jelang Pemilu 2024 Di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat (Doctoral Dissertation, Ipdn).
- Subiyanto, E.A, ”Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, vol 2. No 7, (2020).
- Subiyanto, E.A. ”Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 2, No. 17, (2020).
- Sumarni, ”Diduga Kumpulkan PPK untuk Menangkan Ganjar-Mahfud, Oknum Anggota KPU Wonosobo dilaporkan”, diupload pada 12 Februari 2024, terdapat di <https://www.gatra.com/news-592570-politik-diduga-kumpulkan-ppk-untuk-menangkan-ganjar-mahfud-oknum-anggota-kpu-wonosobo-dilaporkan-.html>, diakses pada tanggal 28 November 2024, pukul 08:25 WIB.
- Susanto, ”Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Money Politics Pada Pemilu”, *Istinbath: Jurnal Hukum*, vo.15 no.2, (2018).
- Uje Hartono, ”Kasus Oknum KPU Wonosobo Kondisikan PPK-PPS, Bawaslu Sita Rp 252 Juta”, diupload pada 20 Februari 2024, terdapat di <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7203143/kasus-oknum-kpu-wonosobo-kondisikan-ppk-pps-bawaslu-sita-rp-252-juta>, diakses pada tanggal 28 November 2024, pukul 08:20 WIB.

Veronica, A., et al. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster. *PAMPAS Law Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 3, (2020).

Widodo. "Penyelesaian sengketa Pilkada Seretak 2015 dalam prespektif Electoral Justice System". *The Politics Journal: Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Vol. 2, No.3, (2016).

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

E. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN. Wsb.

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 261/Pid.Sus/2024/PT. Smg.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 67-PKE-DKPP/V/2024.

F. Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan Arianto, Divisi Pelaksanaan Pelanggaran Data dan Informasi, Bawaslu Kabupaten Wonosobo (3 Oktober 2024 pukul 09.00 WIB).

Hasil Wawancara dengan Bapak Arianto, selaku Divisi Pelaksanaan Pelanggaran Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wonosobo yang dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2024.

Hasil Wawancara dengan Bapak Arianto, selaku Divisi Pelaksanaan Pelanggaran Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wonosobo yang dilakukan pada tanggal 14 November 2024.

LAMPIRAN

Lampiran 1.

Surat Permohonan Izin Riset di Bawaslu Kabupaten Wonosobo



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Pahlawan Dr. H. Hamka 1, Semarang 50189
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-7216/Un.10.1/K/PP.00.09/11/2024
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Kepala Bawaslu Wonosobo
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Hafida Aristya Arditha
N I M : 2102056032
Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Klaten, 12 Maret 2003
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)
Semester : VIII (Tujuh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"PRAKTIK MONEY POLITIK PADA PEMILIHAN CAPRES/CAWAPRES 2024 DAN PENEGAKAN HUKUMNYA OLEH BAWASLU DI KABUPATEN WONOSOBO"

Dosen Pembimbing I : Ismail Marzuki, M.A.Hk.

Dosen Pembimbing II : -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 5 November 2024



Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(088215590169) Hafida Aristya Arditha

Lampiran 2.

Gambar. 1 Wawancara di Badan Pengawas Pemilu Wonosobo pada tanggal 4 Oktober 2024

Lampiran 2.

Gambar 2. Foto bersama Bapak Arianto selaku Divisi Pelaksanaan Pelanggaran Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wonosobo pada tanggal 14 November 2024

Lampiran 3.

Surat Keterangan Selesai Penelitian di Bawaslu Kabupaten Wonosobo



Secretariat : Jl. Soekarno-Hatta No. 6 Wonosobo
Telp. (0286) 3305173
Website : <https://bawaslu.wonosobokab.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 2811 /HM.02.04/K.JT-29/12/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Wonosobo, menerangkan bahwa mahasiswa yang Bernama :

Nama : Hafida Aristya Arditha

NIM : 2102056032

Tanggal Lahir : Klaten, 12 Maret 2003

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 5 November s.d. 23 Desember 2024 di Bawaslu Kabupaten Wonosobo untuk Menyusun skripsi dengan judul **Praktik Money Politik Pada Pemilihan Capres/Cawapres 2024 dan Penegakan Hukumnya oleh Bawaslu di Kabupaten Wonosobo.**

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Hafida Aristya Arditha
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 12 Maret 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum kawin
Alamat. : Ds. Sekutis RT 02/ RW 03 Limbangan
No. Telepon : 088215590169
Email : 2102056032@student.walisongo.ac.id
Moto : “Setiap langkah kecil yang diiringi doa dan usaha akan membawa perubahan besar. Ilmu bukan hanya untuk dipelajari, tetapi juga untuk memberi manfaat bagi sesama.”

B. Data Pendidikan

SD Negeri Tabet
SMP Negeri 1 Limbangan
SMA Negeri 1 Limbangan
UIN Walisongo Semarang

C. Pengalaman Kerja, PPL dan Magang

1. Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Tengah
2. Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah
3. Komisi Yudisial Republik Indonesia Penghubung Wilayah Jawa tengah
4. Kejaksaan Negeri Kendal
5. Pengadilan Negeri Batang
6. Pengadilan Agama Batang

D. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah
2. Ikatan Mahasiswa Kendal